

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1175, 2015

KEMENKES. Jabatan Fungsional. Radiografer.
Angka Kredit. Petunjuk Teknis.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1049);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN
ANGKA KREDITNYA.**

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan Pedoman Bagi Pejabat Fungsional Radiografer, Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer, dan Pejabat Struktural yang terkait dengan pengelolaan Jabatan Fungsional Radiografer.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

Sebagai penjabaran pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya yang mengatur hal-hal berkenaan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan teknis bidang pelayanan radiologi.

Pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan tersebut meliputi jenjang jabatan dan jenjang pangkat, unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan, definisi operasional, kewenangan penilaian angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sekretariat tim penilai, pengajuan usul penilaian angka kredit, tata cara penilaian dan penetapan angka kredit, tata cara penempatan, pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer.

B. Tujuan

Sebagai pedoman bagi pemangku/calon pemangku Jabatan Fungsional Radiografer dan pihak yang berkepentingan agar memiliki pengertian dan pemahaman yang sama tentang ketentuan Jabatan Fungsional Radiografer dan angka kreditnya.

C. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan.
3. Pelayanan radiologi adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terapi.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.

5. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selain Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.
6. Jabatan Fungsional Radiografer Terampil adalah Jabatan Fungsional Radiografer Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Pengatur golongan ruang IIc sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang IId.
7. Jabatan Fungsional Radiografer Mahir adalah Jabatan Fungsional Radiografer Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb.
8. Jabatan Fungsional Radiografer Penyelia adalah Jabatan Fungsional Radiografer Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan jabatan fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari

Penata Muda golongan ruang IIIc sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang IIId.

9. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Radiografer Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIId.
10. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Radiografer Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan, dengan kepangkatan mulai dari Penata golongan ruang IIIc sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang IIId.
11. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Radiografer Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi, dengan kepangkatan mulai dari Pembina golongan ruang IVa sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IVc.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
13. Pejabat Administrator adalah pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.

14. Pejabat Pengawas adalah pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013.
15. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Radiografer.
16. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Radiografer dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Karya tulis /Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Radiografer baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan radiologi dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya.
18. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Jabatan Fungsional Radiografer adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Radiografer.
19. Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.
20. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
21. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Radiografer dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Radiografer dalam rangka penetapan angka kredit.
22. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Radiografer dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Radiografer yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

23. Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu tim penilai dalam melakukan penilaian angka kredit Radiografer.
24. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
25. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
26. Makalah adalah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi.
27. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
28. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan penulis asli
29. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan ke dalam bahasa lain.
30. Seminar/Lokakarya di bidang radiologi adalah pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan disuatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara.
31. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
32. Lembaga Teknis Daerah (LTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
33. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya.
34. Organisasi Profesi adalah Perhimpunan Radiografer Indonesia.

BAB II
JENJANG JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

A. Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Radiografer

Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Radiografer dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Radiografer

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	JENJANG KEPANGKATAN		GOLONGAN/ RUANG
Radiografer Keterampilan	Terampil	a.	Pegatur	II/c
		b.	Pengatur Tingkat I	II/d
	Mahir	a.	Penata Muda	III/a
		b.	Penata Muda Tingkat I	III/b
	Penyelia	a.	Penata	III/c
		b.	Penata Tingkat I	III/d
Radiografer Keahlian	Ahli Pertama	a.	Penata Muda	III/a
		b.	Penata Muda Tingkat I	III/b
	Ahli Muda	a.	Penata	III/c
		b.	Penata Tingkat I	III/d
	Ahli Madya	a.	Pembina	IV/a
		b.	Pembina Tingkat I	IV/b
		c.	Pembina Utama Muda	IV/c

B. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Unsur dan sub unsur kegiatan Radiografer yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan Radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

- c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- 2. Pelayanan radiologi, meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan dan evaluasi.
- 3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi.
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi;
 - c. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pelayanan radiologi; dan
 - d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi.
- 4. Penunjang tugas Radiografer, meliputi :
 - a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan radiologi;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan radiologi;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

BAB III
KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

A. Butir Kegiatan

Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

Jumlah Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer tiap Jenjang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	JUMLAH BUTIR KEGIATAN
Radiografer Keterampilan	Terampil	33 Butir Kegiatan
	Mahir	31 Butir Kegiatan
	Penyelia	27 Butir Kegiatan
Radiografer Keahlian	Ahli Pertama	136 Butir Kegiatan
	Ahli Muda	128 Butir Kegiatan
	Ahli Madya	102 Butir Kegiatan

B. Definisi Operasional Kegiatan

Definisi Operasional Kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer merupakan penjelasan dari rincian butir kegiatan per-jenjang Jabatan Fungsional Radiografer sebagai berikut:

A. Jabatan Fungsional Radiografer Terampil:

1. Melakukan persiapan dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak, faktor eksposi untuk pemeriksaan radiologi non kontras sesuai dengan SOP.

2. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang-tulang belakang (*columna vertebralis*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Tulang-tulang belakang (*columna vertebralis*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
3. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi torax dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Thorax kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
4. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang iga (*os costae*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Tulang iga (*os costae*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
5. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi kepala (*skull*) rutin dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Kepala (*skull*) rutin kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
6. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi kepala (*skull*) khusus dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Kepala (*skull*) rutin kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
7. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang-tulang ekstremitas atas (*extremity superior*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Tulang-tulang ekstremitas atas (*extremity superior*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
8. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang-tulang ekstremitas bawah (*extremity inferior*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras

adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Tulang-tulang ekstremitas bawah (*extremity inferior*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

9. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi gigi-geligi (dental/periapikal)

adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Gigi-geligi (dental/periapikal) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

10. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi panoramik (*panoramic dental*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;

adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Panoramik (*panoramic dental*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

11. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi BNO dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras

adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi BNO kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

12. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi perut (*abdomen*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras

adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Perut (*abdomen*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

13. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi panggul (*pelvis*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras

adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Panggul (*pelvis*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

14. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi mammografi dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras

adalah melakukan tindakan pemeriksaan Mammografi non kontras kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

15. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi jaringan lunak (*soft tissue*) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Jaringan lunak (*soft tissue*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
16. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi bone age dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Bone age kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
17. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem perkencingan (*traktus urinarius*) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem perkencingan (*traktus urinarius*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
18. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem pencernaan (*traktus digestivus*) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem pencernaan (*traktus digestivus*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
19. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem saluran empedu (*traktus biliaris*) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem saluran empedu (*traktus biliaris*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

20. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem Reproduksi (*traktus reproduktif*) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem reproduksi (*tractus reproduktif*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
21. Melakukan persiapan pemasangan pace maker/kateterisasi jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Tindakan pemasangan pace maker/kateterisasi jantung sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
22. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi pembuluh darah secara *digital angiografi subtraction* (DSA) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
23. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi PTC dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem perkencingan (*traktus urinarius*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

24. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi APG dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi APG sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
25. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi RPG dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi RPG sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
26. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi t-tube dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi T Tube sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
27. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi ERCP dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi ERCP sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
28. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi PTCD dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras
adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi PTCD sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

29. Melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi analisa jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras adalah menjelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pesawat radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem perkencingan (*traktus urinarius*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
30. Melakukan persiapan untuk pelayanan radioterapi CT planning pada pasien dengan kompensator bolus keras di pesawat CT/CT simulator dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras adalah melakukan CT Scan untuk melengkapi perhitungan dosis melalui Treatment Planning System (TPS) dengan bolus keras.
31. Melakukan persiapan untuk pelayanan radioterapi CT *planning* lokalisasi aplikator *brakhiterapy* dengan pesawatCT/CT simulator dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras adalah melakukan CT Planning untuk perhitungan dosis pada brachyterapi.
32. Menyusun laporan pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi adalah menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup laporan pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan.
33. Menyusun laporan analisa penolakan film radiografer (*reject analisis*) adalah menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup laporan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan.

B. Jabatan Fungsional Radiografer Mahir:

1. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam menyusun rencana tahunan sebagai anggota adalah sebagai anggota tim, melakukan perencanaan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing dengan menyusun rencana tahunan dan kebutuhan rutin barang medis habis pakai (BMHP) bulanan dan program kerja pelayanan radiologi sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

2. Menyusun jadwal pasien pemeriksaan khusus
adalah penyusunan jadwal pemeriksaan pasien dengan kontras sesuai ruangan pemeriksaan serta melakukan penilaian radiograf yang mempunyai mutu diagnostik optimal sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
3. Mengevaluasi mutu foto rontgen
adalah melakukan evaluasi kualitas setiap gambar rontgen.
4. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pengukuran kepala (*cephalometri*) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Pengukuran kepala (*cephalometri*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
5. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pengukuran panggul (*pelvimetri*) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi Pengukuran panggul (*pelvimetri*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
6. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pemeriksaan bone survey dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Bone survey kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
7. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pemeriksaan tomografi dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras
adalah Melakukan tindakan pemeriksaan Tomografi kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
8. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi teknik kv tinggi (*high kv technique*) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras dengan Teknik kv tinggi (*high kv technique*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
9. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi teknik pembesaran gambar (*makroradiografi*) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras dengan Teknik pembesaran gambar (*makroradiografi*) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

10. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem perkencingan (*traktus urinarius*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap Sistem perkencingan (*traktus urinarius*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
11. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem pencernaan (*traktus digestivus*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap Sistem pencernaan (*traktus digestivus*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
12. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem saluran empedu (*tractus billiaris*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap Sistem saluran empedu (*tractus billiaris*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
13. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem reproduksi (*tractus reproduktif*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap Sistem reproduksi (*tractus reproduktif*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
14. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi pemasangan pace maker/kateterisasi jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi untuk pemasangan pace maker/kateterisasi jantung sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
15. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi pembuluh darah secara DSA dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras
adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap pembuluh darah secara *Digital Angiografi Substraction* (DSA) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

16. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi *Antegrade Pyelography* (APG) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi APG sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
17. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi *Retrograde Pyelography* (RPG) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi RPG sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
18. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi t-tube dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi T Tube sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
19. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi *Endoscopy Retrograde Choledocopancreatography* (ERCP) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi ERCP sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
20. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi PTCD dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi PTCD sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
21. Melakukan teknik pemeriksaan radiografi analisa jantung (*cor analisa*) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi Analisa jantung (*Cor analisa*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.
22. Melakukan persiapan pemeriksaan CT scan non kontras adalah menjelaskan kepada pasien dan melakukan persiapan pemeriksaan CT Scan non kontras di mulai dengan menginput identitas pasien, objek pemeriksaan, posisi meja pemeriksaan, memposisikan pasien dan mengatur objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
23. Melakukan persiapan pemeriksaan CT scan dengan kontras adalah menjelaskan kepada pasien dan melakukan persiapan pemeriksaan CT Scan dengan kontras di mulai dengan menginput identitas pasien, objek pemeriksaan, posisi meja pemeriksaan, kode bahan kontras, menyediakan bahan kontras, memposisikan

pasien dan mengatur objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

24. Melakukan persiapan pemeriksaan MRI non kontras
adalah menjelaskan kepada pasien dan melakukan persiapan pemeriksaan MRI non kontras di mulai dengan menginput identitas pasien, objek pemeriksaan, posisi meja pemeriksaan, memposisikan pasien dan mengatur objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP serta memberikan head set.
25. Melakukan persiapan pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah menjelaskan kepada pasien dan melakukan persiapan pemeriksaan MRI dengan kontras di mulai dengan menginput identitas pasien, objek pemeriksaan, posisi meja pemeriksaan, memposisikan pasien dan mengatur objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP serta memberikan head set.
26. Melakukan persiapan pemeriksaan USG non kontras
adalah melakukan pemeriksaan USG non kontras di mulai dengan persiapan dan tindakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
27. Melakukan simulasi penyinaran pasien dengan fiksasi masker dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan mengukur separasi di masker dan kulit.
28. Menghitung dosis monitor unit (MU) per satu lapangan radiasi pesawat linac dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan perhitungan dosis radiasi berdasarkan separasi (tebal objek) dan luas lapangan dari 1 (satu) arah sinar (AP atau PA saja).
29. Menginput data parameter set up penyinaran ke system pengontrol (control panel) pesawat terapi dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan penyinaran brachyterapi di ruang radiasi brachyterapi.

30. Menyusun laporan kebutuhan bulanan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP)

adalah menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin barang medis habis pakai (BMHP) bulanan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

31. Menyusun evaluasi kebutuhan bulanan BMHP

adalah melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup evaluasi kebutuhan rutin barang medis habis pakai (BMHP) bulanan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

C. Jabatan Fungsional Radiografer Penyelia:

1. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam menyusun rencana tahunan sebagai ketua

adalah melakukan perencanaan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing dengan menyusun rencana tahunan dan kebutuhan rutin barang medis habis pakai (BMHP) bulanan dan program kerja pelayanan radiologi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Melakukan tindakan pemeriksaan PTC dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras

adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiografi PTC sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP.

3. Melakukan identifikasi foto-foto rontgen dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras

adalah memberikan identitas pada foto rontgen sesuai identitas pasien dan jenis pemeriksaan.

4. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (*columna vertebralis*) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan MRI dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (*columna vertebralis*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

5. Melakukan simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi plan paralel/opposing lateral dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan mengukur separasi dari depan dan belakang atau kiri dan kanan.
6. Melakukan simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi box sistem dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan mengukur separasi dari atas bawah dan kiri kanan.
7. Melakukan simulasi penyinaran teknik SAD lapangan radiasi *isocenter* dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SAD), luas lapangan, dan mengukur separasi dari atas bawah dan kiri kanan.
8. Melakukan simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi dengan alat bantu bolus keras dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan mengukur separasi di bolus dan kulit.
9. Melakukan simulasi penyinaran pasien dengan *imobilisator vacuum bag/bodybag* dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan mengukur separasi dengan alat bantu fiksasi tubuh.
10. Melakukan CT planning pada pasien tanpa imobilisasi khusus di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT Scan untuk melengkapi perhitungan dosis melalui Treatment Planning System (TPS) tanpa alat bantu.

11. Melakukan CT planning pada pasien dengan *imobilisasi breastboard/bellyboard* di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT Scan untuk melengkapi perhitungan dosis melalui Treatment Planning System (TPS) dengan alat bantu.
12. Melakukan CT planning untuk pengambilan data kontur dengan pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT Scan untuk melengkapi perhitungan dosis melalui Treatment Planning System (TPS) dengan alat bantu.
13. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi *mouth fix/head fix* (SRT) di pesawat CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT Planning untuk perhitungan dosis dengan fiksasi.
14. Melakukan set up penyinaran teknik lapangan radiasi *non coplannar* teknik 3D conformal/IMRT dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SAD), luas lapangan, dan mengukur separasi dari atas bawah dan kiri kanan di ruang penyinaran.
15. Melakukan tindakan pemeriksaan *static bone scan*
adalah melakukan pemeriksaan tulang-tulang seluruh tubuh menggunakan radioisotop sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.
16. Melakukan tindakan pemeriksaan *static thyroid scan*
adalah melakukan pemeriksaan thyroid menggunakan radioisotop sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.
17. Melakukan tindakan pemeriksaan perfusi paru dalam rangka pemeriksaan static dengan *Meta Iodobenzyl Guanidine* (MIBG)

adalah melakukan pemeriksaan Perfusi paru menggunakan radioisotop yang disuntikkan ke pasien sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.

18. Melakukan tindakan pemeriksaan ventilasi paru dalam rangka pemeriksaan *static* dengan MIBG

adalah melakukan pemeriksaan Perfusi paru menggunakan radioisotop yang dicampur dengan O₂ dan pasien menghirupnya sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.

19. Melakukan tindakan pemeriksaan *meckel scan* dalam rangka pemeriksaan *static* dengan MIBG

adalah melakukan tindakan pemeriksaan Meckel scan dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

20. Melakukan tindakan pemeriksaan DMSA dalam rangka pemeriksaan *static* dengan MIBG

adalah melakukan pemeriksaan jantung menggunakan radioisotop yang disuntikkan ke pasien sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.

21. Melakukan tindakan pemeriksaan mamoscintigrafi dalam rangka pemeriksaan *static* dengan MIBG

adalah melakukan pemeriksaan mammae menggunakan radioisotop yang disuntikkan ke pasien sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.

22. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua

adalah sebagai Ketua tim penyusunan laporan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin barang medis habis pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

23. Menyusun laporan pemeliharaan alat-alat prosesing

adalah menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup laporan pemeliharaan

alat-alat processing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

24. Menyusun evaluasi 5 (lima) tahunan sebagai anggota adalah melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap 5 (lima) tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
25. Menyusun evaluasi tahunan sebagai ketua adalah melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
26. Menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota adalah melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup evaluasi kinerja pelayanan radiologi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
27. Menyusun evaluasi analisa penolakan film radiografi (*reject analysis*) adalah melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup evaluasi analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

D. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Pertama:

1. Mengumpulkan data kebutuhan BMHP
adalah mengumpulkan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan.
2. Menyusun program kerja pelayanan radiologi sebagai anggota
adalah menyusun program kerja pelayanan radiologi 5 (lima) tahunan dan tahunan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan tindakan pemeriksaan kepala (*skull*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan kepala (*skull*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
4. Melakukan tindakan pemeriksaan orbita dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Orbita non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
5. Melakukan tindakan pemeriksaan sela tursica dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Sela tursica non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
6. Melakukan tindakan pemeriksaan mastoid dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Mastoid non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
7. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang-tulang wajah (*facial bones*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Tulang - tulang wajah (*facial bones*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.

8. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (*columna vertebralis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan kepala (*skull*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
9. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas atas (*extremity superior*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Ekstremitas atas (*extremity superior*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
10. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah (*extremity inferior*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Ekstremitas bawah (*extremity inferior*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
11. Melakukan tindakan pemeriksaan thoraks dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Thoraks non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
12. Melakukan tindakan pemeriksaan perut (*abdomen*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Perut (*abdomen*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
13. Melakukan tindakan pemeriksaan panggul (*pelvis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Panggul (*pelvis*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
14. Melakukan tindakan pemeriksaan nasopharing dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Nasopharing non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.

15. Melakukan tindakan pemeriksaan laring dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Laring non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
16. Melakukan tindakan pemeriksaan mediastinum dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Mediastinum non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
17. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen atas dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Abdomen atas non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
18. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen bawah dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Abdomen bawah non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
19. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen 3 phase dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Abdomen 3 phase non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
20. Melakukan tindakan pemeriksaan kontras kepala (*skull*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan kepala (*skull*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
21. Melakukan tindakan pemeriksaan orbita dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Orbita dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.

22. Melakukan tindakan pemeriksaan sela tursica dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Sela tursica dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
23. Melakukan tindakan pemeriksaan mastoid dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Mastoid dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
24. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang-tulang wajah (*facial bones*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Tulang - tulang wajah (*facial bones*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
25. Melakukan tindakan pemeriksaan rahang atas (*maxilaris*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Rahang atas (*maxilaris*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
26. Melakukan tindakan pemeriksaan rahang bawah (*mandibularis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Rahang bawah (*mandibularis*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
27. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (*columna vertebralis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Tulang belakang (*columna vertebralis*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
28. Melakukan tindakan pemeriksaan panggul (*pelvis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Panggul (*pelvis*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.

29. Melakukan tindakan pemeriksaan nasopharing dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Nasopharing dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
30. Melakukan tindakan pemeriksaan leher dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Leher dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
31. Melakukan tindakan pemeriksaan thorax dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Thorax dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
32. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Abdomen dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
33. Melakukan tindakan pemeriksaan kepala dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
34. Melakukan tindakan pemeriksaan MRA otak dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
35. Melakukan tindakan pemeriksaan MRV otak TOF dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

36. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
37. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas atas dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
38. Melakukan tindakan pemeriksaan *elbow joint* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
39. Melakukan tindakan pemeriksaan *shoulder joint* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
40. Melakukan tindakan pemeriksaan pedis kasus OA dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
41. Melakukan tindakan pemeriksaan pedis kasus plantar kapitis dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
42. Melakukan tindakan pemeriksaan *ankle joint* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

43. Melakukan tindakan pemeriksaan vertebralis dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
44. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *liver* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
45. Melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Kandung empedu sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
46. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Pancreas sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
47. Melakukan tindakan pemeriksaan spleen dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Spleen sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
48. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Ginjal sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
49. Melakukan tindakan pemeriksaan *vesica urinaria* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vesica urinaria* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

50. Melakukan tindakan pemeriksaan *prostat* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Prostat* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
51. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan *adnexa* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Uterus dan *adnexa* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
52. Melakukan tindakan pemeriksaan *paraaorta* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Paraaorta* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
53. Melakukan tindakan pemeriksaan *appendix* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Appendix* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
54. Melakukan tindakan pemeriksaan *thyroid* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Thyroid* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
55. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan liver sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
56. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Obgyn trimester I sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

57. Melakukan tindakan pemeriksaan testis dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Testis sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
58. Melakukan tindakan pemeriksaan *superficial mass* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Superficial mass sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
59. Melakukan tindakan pemeriksaan guiding dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Guiding sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
60. Melakukan tindakan pemeriksaan *trans cranial* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Trans cranial sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
61. Melakukan tindakan pemeriksaan mammae dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Mammae sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
62. Melakukan tindakan pemeriksaan *common bile duct* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Common bile duct* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
63. Melakukan tindakan pemeriksaan gaster dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Gaster sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

64. Melakukan tindakan pemeriksaan *vena cava inferior* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vena cava inferior* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
65. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Liver* dengan doppler dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
66. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Pancreas* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
67. Melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Spleen* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
68. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Ginjal* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
69. Melakukan tindakan pemeriksaan *transvaginal* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Transvaginal* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

70. Melakukan tindakan pemeriksaan *transreCTal* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Transrectal* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
71. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Prostat dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
72. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan *adnexa* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Uterus dan adnexa dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
73. Melakukan tindakan pemeriksaan *appendix* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Appendix sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
74. Melakukan tindakan pemeriksaan *thyroid* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Thyroid sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
75. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Obgyn* trimester I sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
76. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Obgyn* trimester II dan III sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

77. Melakukan tindakan pemeriksaan testis dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Testis sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
78. Melakukan tindakan pemeriksaan *superficial mass* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Superficial mass sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
79. Melakukan tindakan pemeriksaan *guiding* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Guiding* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
80. Melakukan tindakan pemeriksaan *trans cranial* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Trans cranial* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
81. Melakukan tindakan pemeriksaan mammae dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Mammae sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
82. Melakukan tindakan pemeriksaan *common bile duct* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Common bile duct* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
83. Melakukan tindakan pemeriksaan *gaster* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Gaster* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
84. Melakukan tindakan pemeriksaan *vena cava inferior* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vena cava inferior* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

85. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Liver* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

86. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Pancreas* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

87. Melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Spleen* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

88. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Ginjal* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

89. Melakukan tindakan pemeriksaan *transvaginal* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Transvaginal* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

90. Melakukan tindakan pemeriksaan *transrectal* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Transrectal* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

91. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Prostat dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
92. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan *adnexa* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Uterus dan *adnexa* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
93. Mengikuti ronde pembicaraan kasus onkologi pra radioterapi (*tumor meeting*) dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah sebagai peserta ronde *tumor meeting*.
94. Melakukan simulasi penyinaran teknik ssd satu lapangan radiasi dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan simulasi penyinaran teknik SSD satu Lapangan radiasi sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.
95. Melakukan simulasi penyinaran teknik ssd lapangan radiasi tangensial dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan simulasi penyinaran teknik SSD satu Lapangan radiasi sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.
96. Melakukan simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi *cranio-spinal* dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan simulasi penyinaran teknik SSD satu Lapangan radiasi sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.
97. Membuat alat bantu fiksasi kepala berupa masker dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah Radiogarfer membuat masker sesuai SOP.
98. Melakukan CT planning tanpa kontras media dengan pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT planning tanpa kontras media dengan pesawat CT / CT simulator sesuai SOP.

99. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi Head frame SRS di pesawat CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi head frame SRS di pesawat CT simulator sesuai SOP.
100. Melakukan perencanaan terapi radiasi eksternal menggunakan komputer TPS dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah bersama tim menyusun Perencanaan terapi radiasi eksternal menggunakan komputer TPS.
101. Melakukan set up teknik penyinaran *Total Body Irradiation* (TBI) sebagai anggota dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan set up teknik penyinaran Total Body Irradiation (TBI).
102. Melakukan set up penyinaran pada pasien kasus kegawatdaruratan radioterapi dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan set up teknik penyinaran pada persiapan tindakan kasus kegawatdaruratan radioterapi.
103. Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan foto portal gammagrafi/foton-grafi dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan verifikasi setup penyinaran dengan foto portal gammagrafi/foton-grafi sesuai SOP.
104. Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan pesawat simulator dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah verifikasi set up penyinaran dengan pesawat simulator sesuai SOP.
105. Melakukan penyinaran dengan alat imobilisasi *breast board/belly board* dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan alat imobilisasi *breast board/belly board* sesuai SOP.
106. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi kepala masker dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan alat imobilisasi breast board/belly board sesuai SOP.

107. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi kepala *Head clasper* dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan alat fiksasi kepala *head clasper* sesuai SOP.
108. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi kepala *Head Frame* (SRS) dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan alat fiksasi kepala *head frame* (SRS) sesuai SOP.
109. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi kepala *headfix/mouthfix* (SRT) dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan alat fiksasi tubuh vacuum bag/body Fix (SBRT) sesuai SOP.
110. Melakukan penyinaran dengan alat fiksasi tubuh *vacuum bag/body fix* (SBRT) dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan alat fiksasi tubuh *vacuum bag / body Fix* (SBRT) sesuai SOP.
111. Membuat foto *x-ray* dengan pesawat c-arm dalam proses lokalisasi target/aplikator
adalah membuat foto x-ray dengan pesawat C arm dalam proses lokalisasi target/aplikator sesuai SOP.
112. Melakukan perencanaan brakhiterapi dengan komputer TPS
adalah memasang dan melepas transfer tube pada aplikator brachyterapi intra caviter/intra luminer.
113. Memasang dan melepas transfer tube pada aplikator *brachyterapi intra caviter/intra luminer*
adalah melakukan Penyinaran dengan alat fiksasi tubuh *vacuum bag/body Fix (SBRT)* sesuai SOP.
114. Memasang dan melepas transfer tube pada aplikator superficial atau implant (*interstitial*)
adalah memasang dan melepas transfer tube pada aplikator superficial atau implant (*interstitial*) sesuai SOP.
115. Memonitor proses *treatment delivery* dalam penyinaran pasien
adalah memonitor proses treatment delivery dalam penyinaran pasien sesuai SOP adalah memonitor proses *treatment delivery* dalam penyinaran pasien sesuai SOP.

116. Membuat daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru di ruang pesawat radioterapi
adalah mendaftarkan dan mengatur jadwal penyinaran bagi pasien baru.
117. Melakukan QA/QC bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota
adalah melakukan QA/QC bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sesuai SOP.
118. Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan ruang radioterapi (survey radiasi) sebagai anggota
adalah melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan radioterapi (survey radiasi) sesuai SOP.
119. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG brainscan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan brainscan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
120. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG KNF mibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan KNF Mibi sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
121. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *wholebody* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *wholebody* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
122. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *cysternografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Cysternografi* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
123. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *lymphoscintigafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Lymphoscintigafi* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

124. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *gastric emptying* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Gastric emptying* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
125. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *sentinel node* dengan *nanocis* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Sentinel node* dengan *nanocis* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
126. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *pharathyroid sestamibi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Pharathyroid sestamibi* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
127. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *phlebography* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Phlebography* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
128. Melakukan tindakan pemeriksaan *scintigrafi thalium radionuklida ventriculografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Scintigrafi thalium radionuklida ventriculografi* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
129. Melakukan tindakan pemeriksaan *dinamik renogram konvensional* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Dinamik renogram konvensional* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
130. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera blaadpool* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Blaadpool* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

131. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera KNF mibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan KNF Mibi dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

132. Melakukan pemeriksaan SPECT *gamma camera mamoscintigrafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Mammocintigrafi* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

133. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera meckel scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Meckel scan* dengan *gamma camera* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

134. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera lymphoscintigafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Lymphoscintigafi* dengan *gamma camera* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

135. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT *gamma camera wholebody* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Wholebody* dengan *gamma camera* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

136. Menyusun laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota adalah penyusunan laporan setiap tahun yang mencakup kinerja penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

E. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda:

1. Menyusun rencana 5 (lima) tahunan sebagai anggota
adalah melakukan perencanaan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing dengan menyusun rencana 5 (lima) tahunan, tahunan dan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan dan program kerja pelayanan radiologi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun rencana bulanan kebutuhan BMHP
adalah melakukan perencanaan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing dengan menyusun kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan.
3. Merekapitulasi BMHP yang diterima dan digunakan
adalah merekapitulasi Barang Medis Habis Pakai (BMHP) yang diterima dan digunakan bulanan.
4. Melakukan pengelolaan pelayanan ruangan radiologi
adalah merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring evaluasi pelayanan ruangan radiologi.
5. Melakukan tindakan pemeriksaan rahang atas (*maxilaris*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Rahang atas (*maxilaris*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
6. Melakukan tindakan pemeriksaan rahang bawah (*mandibularis*) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Rahang bawah (*mandibularis*) non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
7. Melakukan tindakan pemeriksaan radioterapi (CT planning) dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan untuk tindakan radioterapi (CT planning).
8. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas atas (*extremity superior*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan kepala (skull) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.

9. Melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah (*extremity inferior*) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Ekstremitas atas (*extremity superior*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
10. Melakukan tindakan pemeriksaan laring dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Laring dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
11. Melakukan tindakan pemeriksaan mediastinum dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Mediastinum dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
12. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen atas dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Abdomen atas dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
13. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen bawah dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Abdomen bawah dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
14. Melakukan tindakan pemeriksaan abdomen 3 phase dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Abdomen 3 phase dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
15. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture meniscus* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

16. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture* PCL dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
17. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture* ACL dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
18. Melakukan tindakan pemeriksaan *crista iliaca* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
19. Melakukan tindakan pemeriksaan *pelvis* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
20. Melakukan tindakan pemeriksaan *orbita* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
21. Melakukan tindakan pemeriksaan kepala dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
22. Melakukan tindakan pemeriksaan nasofaring dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Nasopharing dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
23. Melakukan tindakan pemeriksaan alat gerak atas (*extremity superior*) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

- adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Alat gerak atas (*extremity superior*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
24. Melakukan tindakan pemeriksaan alat gerak bawah (*extremity inferior*) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Alat gerak bawah (*extremity inferior*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
25. Melakukan tindakan pemeriksaan Pedis kasus OA dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Pedis kasus OA dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
26. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture meniscus* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Art. genu rupture meniscus* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
27. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture PCL* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Art. genu rupture PCL* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
28. Melakukan tindakan pemeriksaan *art genu rupture ACL* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Art. genu rupture ACL* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
29. Melakukan tindakan pemeriksaan *crista iliaca* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Crista iliaca* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
30. Melakukan tindakan pemeriksaan *nasofaring* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
Adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Nasopharing* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

31. Melakukan tindakan pemeriksaan paraaorta dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Paraaorta dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
32. Melakukan tindakan pemeriksaan *thyroid* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Thyroid* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
33. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Obgyn* trimester I dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
34. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester II dan III dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Obgyn* trimester II dan III dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
35. Melakukan tindakan pemeriksaan testis dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Testis dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
36. Melakukan tindakan pemeriksaan *superficial mass* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Superficial mass* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
37. Melakukan tindakan pemeriksaan *transvaginal* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Transvaginal* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

38. Melakukan tindakan pemeriksaan *transreCTal* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Transrectal* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
39. Melakukan tindakan pemeriksaan *trans cranial* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Trans cranial* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
40. Melakukan tindakan pemeriksaan mammae dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Mammae dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
41. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer carotis* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vasculer carotis* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
42. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer carotis* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vasculer carotis* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
43. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* atas dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vasculer ekstrimitas* atas sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

44. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* atas dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Vasculer ekstrimitas atas dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
45. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* bawah dalam rangka pemeriksaan USG non kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Vasculer *ekstrimitas* bawah sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
46. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* bawah dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Vasculer *ekstrimitas* bawah dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
47. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan liver sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
48. Melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Kandung empedu sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
49. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan pancreas sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
50. Melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

51. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan ginjal sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
52. Melakukan tindakan pemeriksaan *vesica urinaria* 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan vesica urinaria sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
53. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan prostat sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
54. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan adnexa 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Uterus dan adnexa sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
55. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn* trimester I 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Obgyn trimester sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
56. Melakukan persiapan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan pada organ sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
57. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *liver* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

58. Melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Kandung empedu sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
59. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan pancreas sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
60. Melakukan tindakan pemeriksaan *spleen* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan spleen sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
61. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Ginjal sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
62. Melakukan tindakan pemeriksaan *vesica urinaria* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan vesica urinaria sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
63. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan prostat sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
64. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan adnexa dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Uterus dan adnexa sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
65. Melakukan tindakan pemeriksaan paraaorta dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Paraaorta sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

66. Melakukan tindakan pemeriksaan paraaorta dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Paraaorta dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

67. Melakukan tindakan pemeriksaan *thyroid* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Thyroid dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

68. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn trimester I* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Obgyn *trimester I* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

69. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn trimester II dan III* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Obgyn *trimester II dan III* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

70. Melakukan tindakan pemeriksaan testis dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Testis dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

71. Melakukan tindakan pemeriksaan *superficial mass* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Superficial mass* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

72. Melakukan tindakan pemeriksaan *transvaginal* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Transvaginal* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
73. Melakukan tindakan pemeriksaan *transrectal* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Transrectal* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
74. Melakukan tindakan pemeriksaan *trans cranial* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Trans cranial* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
75. Melakukan tindakan pemeriksaan *mammæ* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Mammæ* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
76. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer carotis* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan *pemeriksaan Vasculer carotis* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
77. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer carotis* dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vasculer carotis* dengan *doppler* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
78. Melakukan tindakan pemeriksaan *vasculer ekstremitas* atas dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vasculer*

ekstrimitas atas sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

79. Melakukan tindakan pemeriksaan *vascular ekstremitas* atas dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vascular ekstrimitas* atas dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
80. Melakukan tindakan pemeriksaan *vascular ekstremitas* bawah dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vascular ekstrimitas* bawah sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
81. Melakukan tindakan pemeriksaan *vascular ekstremitas* bawah dengan *doppler* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vascular ekstrimitas* bawah dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
82. Melakukan tindakan pemeriksaan *liver* 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *liver* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
83. Melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan kandung empedu sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
84. Melakukan tindakan pemeriksaan pankreas 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan pancreas sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

85. Melakukan tindakan pemeriksaan spleen 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan spleen sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
86. Melakukan tindakan pemeriksaan ginjal 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan ginjal sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
87. Melakukan tindakan pemeriksaan *vesica urinaria* 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan vesica urinaria sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
88. Melakukan tindakan pemeriksaan prostat 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan prostat sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
89. Melakukan tindakan pemeriksaan uterus dan adnexa 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Uterus dan adnexa sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
90. Melakukan tindakan pemeriksaan *obgyn trimester* I 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Obgyn trimester* I sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
91. Melakukan simulasi penyinaran pasien dengan immobilisator traksi dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi
adalah melakukan simulasi penyinaran teknik SSD satu Lapangan radiasi sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP.

92. Membuat rekayasa alat bantu khusus untuk kebutuhan teknik penyinaran dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi adalah melakukan rekayasa alat bantu khusus untuk kebutuhan teknik penyinaran sesuai SOP.
93. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi masker di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi masker di pesawat CT/CT simulator sesuai SOP.
94. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi *vacuum bag (body fix)* di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi *vacuum bag (body fix)* di pesawat CT/CT simulator sesuai SOP.
95. Melakukan CT planning menggunakan kontras media dengan pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan CT planning menggunakan kontras media dengan pesawat CT/CT simulator sesuai SOP.
96. Melakukan transfer data CT planning untuk *backup/copy* dalam media film/CD/DVD/LAN dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi
adalah melakukan Transfer data CT planning untuk *backup/copy* dalam media film/CD/DVD/LAN sesuai SOP.
97. Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan perangkat foto portal elektronik (EPID) dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan verifikasi set up penyinaran dengan perangkat foto portal elektronik (EPID) sesuai SOP.
98. Melakukan penyinaran dengan penggunaan kompensator khusus (ZIG) rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan penggunaan kompensator khusus (ZIG) sesuai SOP.
99. Melakukan QA/QC harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai wakil ketua
adalah melakukan QA/QC harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sesuai SOP.

100. Melakukan QA/QC harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota
adalah melakukan QA/QC harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sesuai SOP.
101. Melakukan pengecekan hasil penghitungan (rekalkulasi) dosis lapangan penyinaran pra QA/QC
adalah mengecek hasil penghitungan (rekalkulasi) dosis lapangan penyinaran sesuai SOP.
102. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *liver scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Liver scan* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
103. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *dacrio scintigraphy* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Dacrio scintigraphy* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
104. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *hepatobiliary scintigraphy* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Hepatobiliary scintigraphy* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
105. Melakukan tindakan pemeriksaan static dengan MIBG *venography* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Venography* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
106. Melakukan tindakan pemeriksaan sidik perfusi miokardial dengan tc 99 mo sestamibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Sidik perfusi miokardial dengan Tc 99 Mo sestamibii sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

107. Melakukan tindakan pemeriksaan sidik perfusi miokardial dengan TI dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Sidik perfusi miokardial dengan TI sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
108. Melakukan tindakan pemeriksaan sidik infark miokard akut pemeriksaan dalam rangka kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Sidik infark miokard akut sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
109. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *cystenografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Cysternografi* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
110. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *brainscan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Brainscan* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
111. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *renografi captropil* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Renografi captropil* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
112. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *renografi dieresis* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Renografi dieresis* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

113. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *renogram erpf* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Renogram erpf* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
114. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *pharatiroid sestamibi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Pharatiroid sestamibi* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
115. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *wholebody* dengan tc-sestamibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Wholebody* dengan Tc-sestamibi dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
116. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *thyroid scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Thyroid scan* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
117. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT gamma camera *sistography* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Sistography* dengan gamma camera sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
118. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *thyroid scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Thyroid scan* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

119. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *mamoscintigrafi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Mamoscintigrafi* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
120. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *meckel scan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Meckel scan* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
121. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *brainscan* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Brainscan* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
122. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *lymphoscintigrafi* dalam rangka pemeriksaan *kedokteran* nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Lymphoscintigrafi* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
123. Melakukan tindakan pemeriksaan SPECT-CT *blaadpool* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Blaadpool* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
124. Menyusun laporan 5 (lima) tahunan sebagai anggota
adalah melakukan penyusunan laporan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap 5 (lima) tahun dan tahunan yang mencakup laporan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan.

125. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua

adalah melakukan penyusunan laporan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

126. Menyusun evaluasi 5 (lima) tahunan sebagai anggota

adalah melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap 5 (lima) tahun dan tahunan yang mencakup laporan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

127. Menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota

adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan radiologi setiap 5 (lima) tahun yang mencakup laporan kinerja pelayanan radiodiagnostik, radioterapi dan atau kedokteran nuklir sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

128. Mengevaluasi pemeliharaan alat-alat prosesing

adalah melakukan evaluasi terhadap pemeliharaan alat-alat processing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

F. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya:

1. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi sebagai ketua

adalah melakukan perencanaan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing dengan menyusun rencana 5 (lima) tahunan, tahunan dan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan dan program kerja pelayanan radiologi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Menyusun program kerja pelayanan radiologi sebagai ketua

adalah menyusun program kerja pelayanan radiologi 5 (lima) tahunan dan tahunan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Melakukan pemeriksaan cone beam CT dental dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Cone beam CT dental.
4. Melakukan pemeriksaan *biopsi thorax* dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Biopsi thorax non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
5. Melakukan pemeriksaan biopsi abdomen dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Biopsi abdomen non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
6. Melakukan pemeriksaan *densitometri* dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Densitometri non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
7. Melakukan pemeriksaan perfusi dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Perfusi non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
8. Melakukan pemeriksaan urologi dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Urologi non kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
9. Melakukan pemeriksaan radioterapi dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Untuk tindakan radioterapi sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.

10. Melakukan pemeriksaan *cone beam* CT dental dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan Cone beam CT dental sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
11. Melakukan pemeriksaan pembuluh darah jantung (CT cardiac) dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Pembuluh darah jantung (CT cardiac) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
12. Melakukan pemeriksaan pembuluh darah otak dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan Pembuluh darah otak dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
13. Melakukan pemeriksaan *angiografi ekstremitas* atas dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Angiografi ekstremitas* atas dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
14. Melakukan pemeriksaan *angiografi ekstremitas* bawah dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Angiografi ekstremitas* bawah dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
15. Melakukan pemeriksaan *angiografi arteri* pulmonaris dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Angiografi arteri* pulmonaris dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
16. Melakukan pemeriksaan *angiografi aorta* abdominalis dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Angiografi aorta* abdominalis dengan

kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.

17. Melakukan pemeriksaan *angiografi carotis* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Angiografi carotis* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
18. Melakukan pemeriksaan *biopsi thorax* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Biopsi thorax* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
19. Melakukan pemeriksaan *biopsi abdomen* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Biopsi abdomen* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
20. Melakukan pemeriksaan *bronkoskopi* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Bronkoskopi* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
21. Melakukan pemeriksaan *perfusi* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Perfusi* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
22. Melakukan pemeriksaan *urologi* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Urologi* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
23. Melakukan pemeriksaan *myelografi* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Myelografi* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.

24. Melakukan pemeriksaan *colonoscopy* dalam rangka pemeriksaan CT scan dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur dan melakukan tindakan pemeriksaan CT Scan *Colonoscopy* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP kepada pasien.
25. Melakukan pemeriksaan mastoid dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
26. Melakukan pemeriksaan *choclear* dalam rangka pemeriksaan MRI non kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI kepala tanpa kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
27. Melakukan pemeriksaan *hipophise* pada kasus microadenoma dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Hipophise* pada kasus microadenoma dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
28. Melakukan pemeriksaan *hipophise* pada kasus macroadenoma dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Hipophise* pada kasus macroadenoma dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
29. Melakukan pemeriksaan pelvis dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Pelvis dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
30. Melakukan pemeriksaan payudara dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Payudara dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
31. Melakukan pemeriksaan *hipophise dynamic* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Hipophise dynamic* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

32. Melakukan pemeriksaan lidah dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Lidah dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

33. Melakukan pemeriksaan *angiografi thorax* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Angiografi thorax* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

34. Melakukan pemeriksaan *angiografi carotis* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Angiografi carotis* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

35. Melakukan pemeriksaan *angiografi abdominal* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Angiografi abdominal* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

36. Melakukan pemeriksaan *angiografi ekstremitas atas* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Angiografi ekstremitas atas* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

37. Melakukan pemeriksaan *angiografi ekstremitas bawah* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Angiografi ekstremitas bawah* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

38. Melakukan pemeriksaan *SPECTroscopy brain multi voxel* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Spectroscopy brain multi voxel* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

39. Melakukan pemeriksaan *SPECTroscopy brain single voxel* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Spectroscopy brain single voxel* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
40. Melakukan pemeriksaan *SPECTroscopy payudara multi voxel* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Spectroscopy payudara multi voxel* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
41. Melakukan pemeriksaan *SPECTroscopy payudara single voxel* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Spectroscopy payudara single voxel* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
42. Melakukan pemeriksaan *liver dynamic* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Liver dynamic* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
43. Melakukan pemeriksaan CP (*cholangio pancreografi*) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI CP (*cholangio pancreografi*) dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
44. Melakukan pemeriksaan *arthrography wrist joint* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Arthrography wrist joint* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
45. Melakukan pemeriksaan *venography ekstremitas atas* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Venography ekstremitas atas* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
46. Melakukan pemeriksaan *venography ekstremitas bawah* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Venography ekstremitas* bawah dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

47. Melakukan pemeriksaan *arthrography elbow* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Arthrography elbow* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

48. Melakukan pemeriksaan *arthrography shoulder* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Arthrography shoulder* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

49. Melakukan pemeriksaan *arthrography genu* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Arthrography genu* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

50. Melakukan pemeriksaan *arthrography ankle* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Arthrography ankle* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

51. Melakukan pemeriksaan *whole body diffusion* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Whole body diffusion* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

52. Melakukan pemeriksaan *whole spine* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Whole spine* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

53. Melakukan pemeriksaan *arteriografi* otak dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Arteriografi otak* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

54. Melakukan pemeriksaan *venografi* otak TOF dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Venografi* otak TOF dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
55. Melakukan pemeriksaan pedis kasus plantar kapitis dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Pedis kasus plantar kapitis dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
56. Melakukan pemeriksaan *cochlear* dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *cochlear* dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
57. Melakukan pemeriksaan *brain* perfusi dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Brain* perfusi dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
58. Melakukan pemeriksaan jantung dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Jantung dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
59. Melakukan pemeriksaan jantung perfusi dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Jantung perfusi dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
60. Melakukan pemeriksaan jantung coroner dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras
adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Jantung coroner dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
61. Melakukan pemeriksaan jantung stress/rest dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Jantung stress/rest dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

62. Melakukan pemeriksaan payudara dengan kontras dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI Payudara dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

63. Melakukan pemeriksaan *Venography* ekstremitas atas dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Venography* ekstremitas atas dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

64. Melakukan pemeriksaan *venography* ekstremitas bawah dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras

adalah memberikan penjelasan dan melakukan tindakan pemeriksaan MRI *Venography* ekstremitas bawah dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

65. Melakukan pemeriksaan kandungan trimester II dan III 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan kandungan trimester II dan III sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

66. Melakukan pemeriksaan testis 4D dalam rangka pemeriksaan USG non kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Testis sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

67. Melakukan pemeriksaan *vasculer vertebralis* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vasculer vertebralis* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

68. Melakukan pemeriksaan *common bileduct* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Common bileduct* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
69. Melakukan pemeriksaan jantung (*echocardiografi*) dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Jantung (*echocardiografi*) dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
70. Melakukan pemeriksaan *endobronchial* dalam rangka pemeriksaan USG non kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG non kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Endobronchial* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
71. Melakukan pemeriksaan *obgyn trimester* II dan III 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Obgyn* trimester II dan III sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
72. Melakukan pemeriksaan testis 4D dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG 4 D dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Testis sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
73. Melakukan pemeriksaan *vasculer vertebralis* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Vasculer vertebralis* dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
74. Melakukan pemeriksaan *common bileduct* dengan doppler dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Common*

bileduct dengan doppler sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

75. Melakukan pemeriksaan jantung (*echocardiography*) dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan Jantung (*echocardiografi*) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
76. Melakukan pemeriksaan *endobronchial* dalam rangka pemeriksaan USG dengan kontras
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan USG dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Endobronchial* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
77. Melakukan set up teknik penyinaran *Total Body Irradiation* (TBI) sebagai ketua dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi
adalah melakukan set up teknik penyinaran *Total Body Irradiation* (TBI).
78. Melakukan verifikasi set up penyinaran dengan perangkat *cone beam CT* dalam rangka pelayanan radioterapi eksternal
adalah melakukan verifikasi set up penyinaran dengan perangkat *cone beam CT* sesuai SOP.
79. Melakukan koreksi set up penyinaran berdasarkan analisa hasil verifikasi portal dalam rangka tindakan radioterapi eksternal
adalah melakukan koreksi set up penyinaran berdasarkan analisa hasil verifikasi portal sesuai SOP.
80. Melakukan penyinaran dengan blok MLC atau tanpa blok sama sekali dalam rangka tindakan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan blok MLC atau tanpa blok sama sekali sesuai SOP.
81. Melakukan penyinaran dengan individual blok dalam rangka tindakan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan individual blok sesuai SOP.
82. Melakukan penyinaran dengan penggunaan blok standar/manual dalam rangka tindakan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan penggunaan blok standar /manual sesuai SOP.

83. Melakukan penyinaran dengan penggunaan *aplikator electron* dalam rangka tindakan radioterapi eksternal
adalah melakukan Penyinaran dengan penggunaan *aplikator electron* sesuai SOP.
84. Melakukan penyinaran dengan penggunaan *wedge filter* dalam rangka tindakan radioterapi eksternal
adalah melakukan penyinaran dengan penggunaan *wedge filter* sesuai SOP.
85. Melakukan penyinaran dengan penggunaan bolus keras dalam rangka tindakan radioterapi eksternal
adalah melakukan penyinaran dengan penggunaan bolus keras sesuai SOP.
86. Membuat radiografi *aplikator brachyterapi* dalam proses lokalisasi target dengan pesawat simulator dalam rangka tindakan radioterapi
adalah membuat radiografi *aplikator brachyterapi* dalam proses lokalisasi target dengan pesawat simulator sesuai SOP.
87. Melakukan QA/QC bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai wakil ketua
adalah melakukan QA/QC bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sesuai SOP.
88. Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan radioterapi (survey radiasi) sebagai wakil ketua
adalah secara bersama-sama mengukur paparan radiasi di lingkungan radioterapi secara rutin sesuai pedoman.
89. Melakukan pemeriksaan static dengan *MIBG blaadpool* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Blaadpool* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
90. Melakukan pemeriksaan *bone scan dinamik three phase* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir
adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Bone scan dinamik three phase* sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
91. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT KNF mibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan KNF Mibi dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

92. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *sentinel node* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Sentinel node* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

93. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *sistografi* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Sistografi* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

94. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *hepatobiliaris* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Hepatobiliaris* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

95. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *parathyroid* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Parathyroid* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

96. Melakukan pemeriksaan SPECT-CT *cysternography* dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir

adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan *Cysternografi* dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.

97. Melakukan pemeriksaan *positron emission computer tomography* (PET-CT) dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan dengan SPECT-CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP.
98. Menyusun laporan 5 (lima) tahunan sebagai ketua adalah melakukan penyusunan laporan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap 5 (lima) tahun dan tahunan yang mencakup laporan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
99. Menyusun laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai ketua adalah sebagai ketua tim penyusunan laporan kinerja pelayanan radiologi setiap tahun yang mencakup laporan kinerja pelayanan radiodiagnostik, radioterapi dan atau kedokteran nuklir sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
100. Menyusun evaluasi 5 (lima) tahunan sebagai ketua adalah sebagai ketua tim yang melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap 5 (lima) tahun dan tahunan yang mencakup laporan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
101. Menyusun evaluasi tahunan sebagai ketua adalah sebagai ketua tim yang melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin Barang Medis Habis Pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
102. Menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai ketua adalah sebagai ketua tim yang melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan radiologi setiap 5 (lima) tahun yang mencakup

laporan kinerja pelayanan radiodiagnostik, radioterapi dan atau kedokteran nuklir sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENILAIAN ANGKA KREDIT

A. Kewenangan Penilaian Angka Kredit Radiografer

Ketentuan mengenai kewenangan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Radiografer mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

B. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Tim Penilai

Ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

C. Sekretariat Tim Penilai

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris.

1. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai

Kedudukan Sekretariat Tim Penilai adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Tim Penilai Pusat berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan pelayanan radiologi pada Kementerian Kesehatan.
 - b. Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan pelayanan radiologi pada Kementerian Kesehatan.
 - c. Sekretariat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Kesehatan
 - d. Sekretariat Tim Penilai Instansi berkedudukan pada Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi kepegawaian pada Instansi selain Kementerian Kesehatan.
 - e. Sekretariat Tim Penilai Provinsi berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi.
 - f. Sekretariat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Provinsi berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di unit pelaksana teknis daerah Provinsi.
 - g. Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Dinas yang membidangi kesehatan di Kabupaten/Kota.
 - h. Sekretariat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian di unit pelaksana teknis daerah Kabupaten/Kota.
2. Kriteria Anggota Sekretariat Tim Penilai
- Kriteria Anggota Sekretariat Tim Penilai adalah sebagai berikut:
1. Memahami tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan Jabatan Fungsional Radiografer.
 2. Memahami mekanisme dan prosedur penilaian angka kredit Radiografer.

3. Mampu mengadministrasikan dan menuangkan angka kredit Radiografer ke dalam format penetapan angka kredit.
 4. Mampu membuat laporan pelaksanaan penilaian angka kredit kepada ketua Tim Penilai angka kredit.
 5. Dapat menjaga rahasia hasil penilaian angka kredit Radiografer.
3. Masa Jabatan Anggota Sekretariat Tim Penilai
- Masa Jabatan Anggota Sekretariat Tim Penilai mengikuti masa jabatan Tim Penilai.
4. Pemberhentian Anggota Sekretariat Tim Penilai
- Anggota Sekretariat Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. Habis masa jabatan.
 - b. Mengundurkan diri dari Sekretariat Tim Penilai.
 - c. Pindah tempat kerja.
 - d. Dijatuhi hukuman tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan yang tetap.
 - e. Berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
- Bagi anggota Sekretariat Tim Penilai yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, yang bersangkutan diganti dengan anggota yang baru dengan Keputusan Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretariat Tim Penilai.
5. Rincian Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
- Rincian Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit adalah sebagai berikut:
- a. Menerima DUPAK berikut kelengkapannya.
 - b. Memverifikasi dan mengkonfirmasi kekurangan kelengkapan berkas DUPAK.
 - c. Mengadministrasikan DUPAK berikut kelengkapannya.
 - d. Menyiapkan persidangan Tim Penilai.
 - e. Mendistribusikan DUPAK berikut kelengkapannya kepada anggota tim penilai.
 - f. Memfasilitasi Tim Penilai dalam melaksanakan tugas.

- g. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai.
- h. Membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit radiografer yang telah disepakati Tim Penilai ke dalam format PAK untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

D. Pengajuan Usul Penilaian Angka Kredit

1. Kelengkapan Pengajuan Usul Penilaian Angka Kredit

Setiap Radiografer berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK wajib mengusulkan paling kurang satu kali dalam satu tahun dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Salinan/fotokopi Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- b. Salinan/fotokopi surat keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Salinan/fotokopi surat keputusan terakhir tentang pengangkatan pertama/pengangkatan kembali dalam jabatan Radiografer yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Salinan/fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- e. Bukti fisik hasil pelaksanaan tugas sebagai Radiografer dengan melampirkan surat pernyataan.

2. Tata Cara Pengajuan Usul Penilaian dan PAK

- a. Radiografer yang bersangkutan mencantumkan perkiraan angka kredit prestasi kerja ke dalam formulir DUPAK Jabatan Fungsional Radiografer berikut kelengkapannya untuk disampaikan kepada Kepala Unit Kerja/UPT/UPTD/LTD yang bersangkutan.
- b. Kepala Unit Kerja/UPT/UPTD/LTD yang bersangkutan di bantu oleh tim verifikasi meneliti ulang kebenaran DUPAK berikut kelengkapannya.
- c. DUPAK diajukan dengan surat pengantar dari pejabat sebagai berikut:

- 1) Direktur atau pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan pelayanan radiologi di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan u.p. Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan radiologi dalam menetapkan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan Radiografer Ahli Madya dengan pangkat Pembina TK I, golongan ruang IV/b menjadi Radiografer Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, surat pengantar tersebut tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan.
 - 2) Direktur Jenderal atau pejabat setingkat eselon I yang membidangi kesehatan pada Kementerian/Lembaga kepada Menteri Kesehatan u.p. Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan pelayanan pelayanan radiologi dalam menetapkan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan Radiografer Ahli Madya dengan pangkat Pembina TK I, golongan ruang IV/b menjadi Radiografer Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, surat pengantar tersebut tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
 - 3) Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kesehatan kepada Menteri Kesehatan u.p. Direktur Jenderal yang membidangi bidang pembinaan pelayanan radiologi dalam menetapkan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan Radiografer Ahli Madya dengan pangkat Pembina TK I, golongan ruang IV/b menjadi Radiografer Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, surat pengantar tersebut tembusannya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.
- d. Pengajuan usul penetapan angka kredit harus telah sampai kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit paling lambat:
- 1) Tanggal 15 Juni bagi Radiografer yang akan naik jabatan/pangkat pada periode Oktober tahun yang bersangkutan.

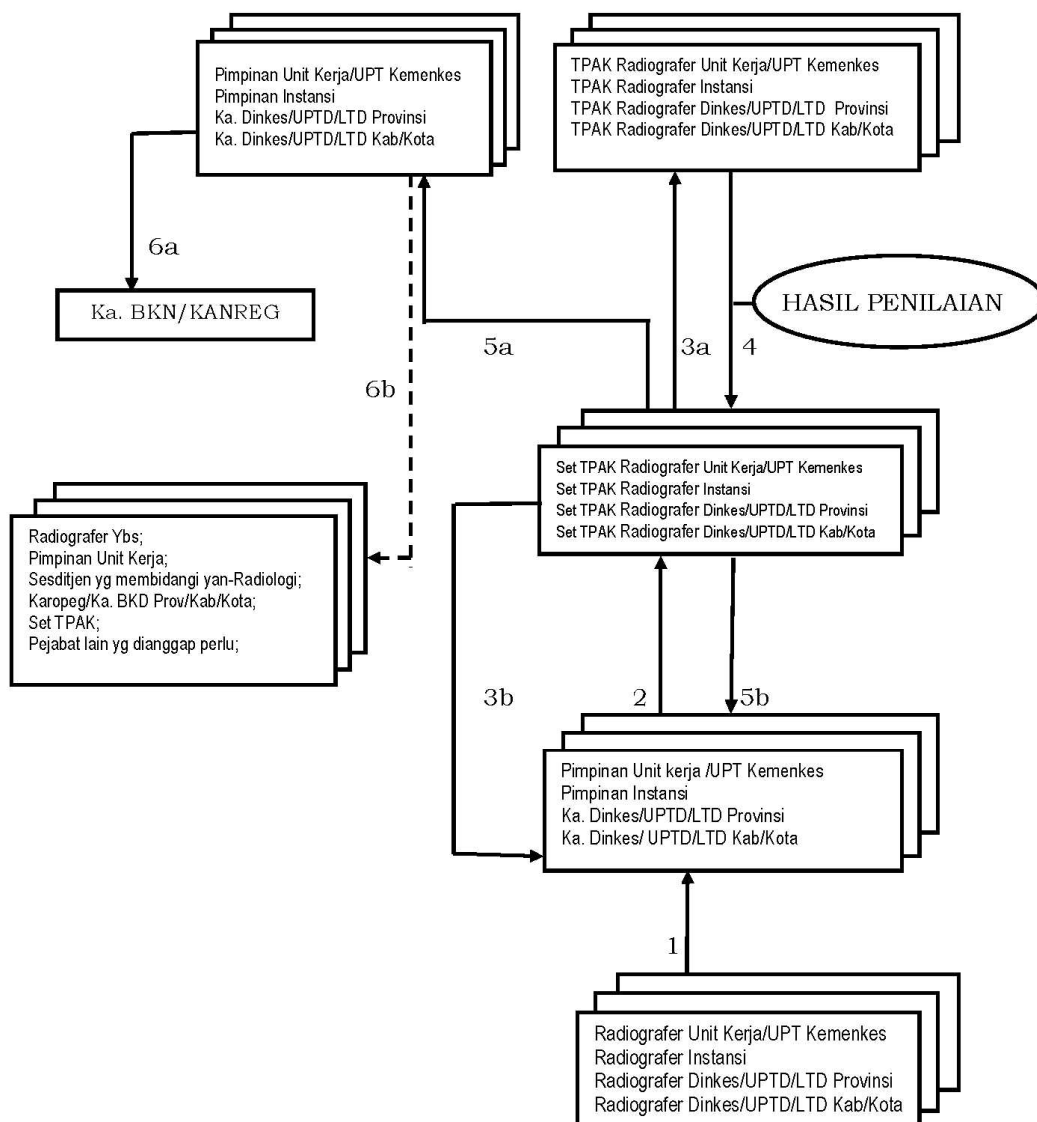
- 2) Tanggal 15 Desember bagi Radiografer yang akan naik jabatan/pangkat pada periode April tahun berikutnya.

E. Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit

Berdasarkan DUPAK yang disampaikan oleh Radiografer, selanjutnya TPAK melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Persidangan Tim Penilai dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember.
2. Pengambilan keputusan dalam pemberian angka kredit dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.
 - b. Setiap usul di nilai oleh 2 (dua) orang anggota.
 - c. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
 - d. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dimusyawarahkan dalam sidang pleno untuk didiskusikan antar Tim Penilai.
 - e. Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau melalui suara terbanyak.
 - f. Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil keputusan musyawarah dalam sidang pleno.
3. Bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki TPAK Jabatan Fungsional Radiografer, maka Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat bekerjasama dengan TPAK Jabatan Fungsional Radiografer pada Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat atau mengadakan kerjasama dengan TPAK Jabatan Fungsional Radiografer Tingkat Unit Kerja untuk melakukan penilaian angka kredit Radiografer.

Gambar 4.1. Prosedur Penilaian Angka Kredit Radiografer Pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c s.d. Pembina IV/a

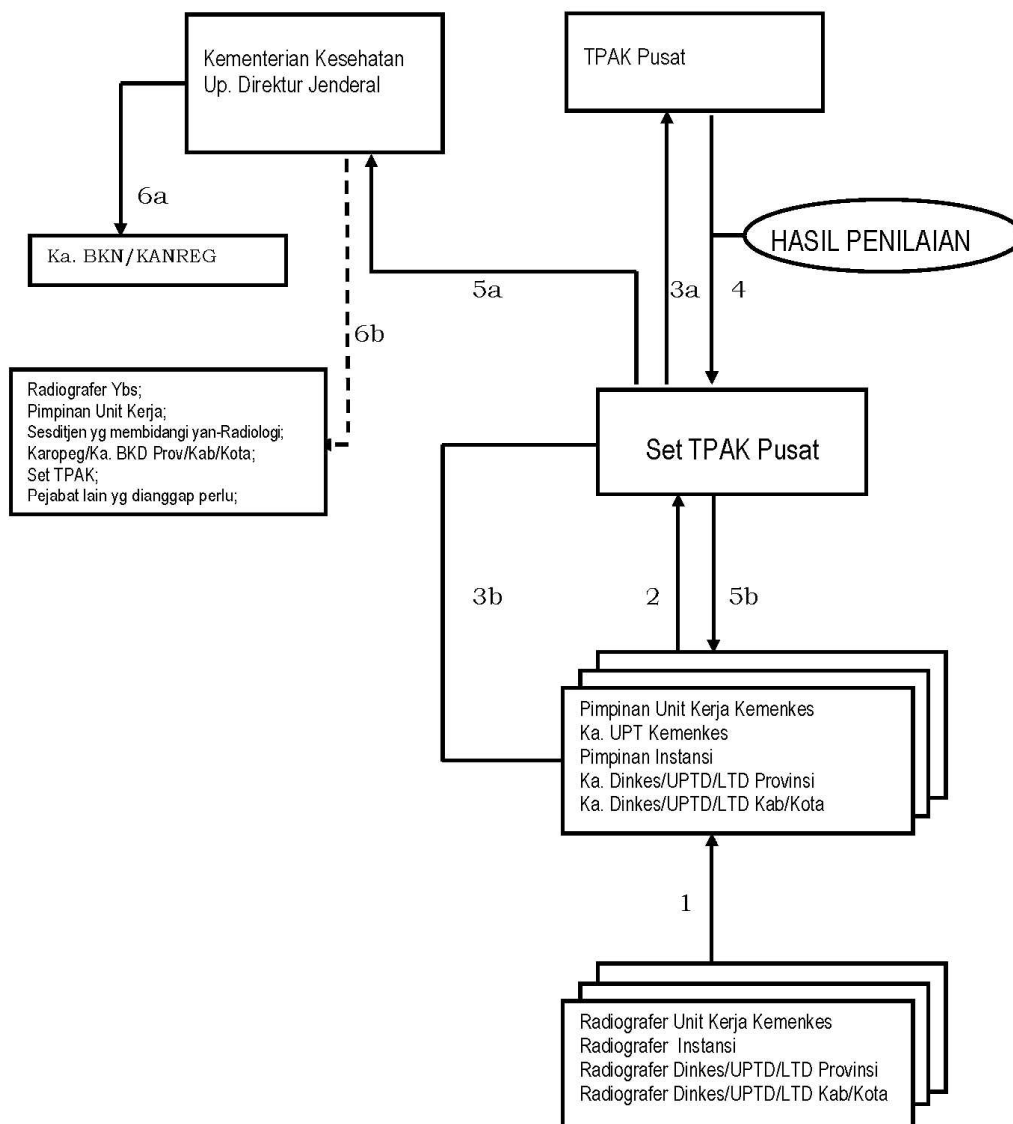


Keterangan:

1. Radiografer menyiapkan bahan/berkas dan menuangkan angka kredit ke dalam DUPAK dilengkapi dengan bukti-bukti fisik untuk diverifikasi oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh lembaga masing-masing. Bahan/berkas dan DUPAK tersebut disampaikan kepada Pimpinan:
 - a. Unit Kerja di Kemenkes, atau
 - b. UPT Kemenkes, atau
 - c. Instansi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian selain Kementerian Kesehatan, atau
 - d. Dinas yang membidangi Kesehatan di Provinsi, atau
 - e. Dinas yang membidangi Kesehatan di Kabupaten/Kota, atau
 - f. UPTD/LTD di Provinsi, atau
 - g. UPTD/LTD di Kabupaten/Kota.
2. Pimpinan menyampaikan bahan/berkas usulan kepada Sekretariat TPAK.
- 3a. Sekretariat TPAK mendistribusikan bahan/berkas usulan yang sudah lengkap kepada TPAK.
- 3b. Berkas usulan yang tidak lengkap diberitahukan kepada Radiografer melalui Pimpinan untuk dilengkapi.
4. TPAK menyerahkan kembali hasil penilaian angka kredit kepada Sekretariat TPAK untuk dituangkan ke dalam format PAK.
- 5a. Sekretariat TPAK menyampaikan PAK kepada Pimpinan bagi Radiografer yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- 5b. DUPAK yang belum memenuhi syarat dibuatkan surat keterangan hasil penilaian angka kredit dan dikirim kepada Radiografer yang bersangkutan melalui Pimpinan.
- 6a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menetapkan PAK Radiografer yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. PAK Asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- 6b. Tembusan disampaikan kepada Radiografer yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja, Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan radiologi, Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat TPAK yang bersangkutan dan pejabat lain yang dianggap perlu.

Gambar 4.2. Prosedur Penilaian Angka Kredit Radiografer Pangkat Pembina Tk I Gol IV/b s.d Pangkat Pembina Utama Muda Gol IV/c



Keterangan:

1. Radiografer menyiapkan bahan/berkas dan menuangkan angka kredit ke dalam DUPAK dilengkapi dengan bukti-bukti fisik untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk oleh lembaga masing-masing. Bahan/berkas dan DUPAK tersebut disampaikan kepada Pimpinan:
 - a. Unit Kerja, atau
 - b. UPT Kemenkes, atau
 - c. Instansi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian selain Kementerian Kesehatan, atau
 - d. Dinas yang membidangi Kesehatan di Provinsi, atau
 - e. Dinas yang membidangi Kesehatan di Kabupaten/Kota, atau
 - f. UPTD/LTD di Provinsi, atau
 - g. UPTD/LTD di Kabupaten/Kota.
2. Pimpinan menyampaikan bahan/berkas usulan kepada Sekretariat TPAK Pusat.
- 3a. Sekretariat TPAK Pusat mendistribusikan bahan/berkas usulan yang sudah lengkap kepada TPAK Pusat.
- 3b. Berkas usulan yang tidak lengkap diberitahukan kepada Radiografer melalui Pimpinan untuk dilengkapi.
4. TPAK Pusat menyerahkan kembali hasil penilaian angka kredit kepada Sekretariat TPAK Pusat untuk dituangkan ke dalam format PAK.
- 5a. Sekretariat TPAK Pusat, menyampaikan PAK kepada Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan radiologi bagi Radiografer yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- 5b. DUPAK yang belum memenuhi syarat dibuatkan surat keterangan hasil penilaian angka kredit dan dikirim kepada Radiografer yang bersangkutan melalui Pimpinan.
- 6a. Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan radiologi menetapkan PAK Radiografer yang memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. PAK Asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- 6b. Tembusan disampaikan kepada: Radiografer yang bersangkutan, Pimpinan, Unit Kerja, Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan radiologi, Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat TPAK yang bersangkutan dan pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB V
TATA CARA PENEMPATAN, PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN,
KENAIKAN PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
DAN PEMBERHENTIAN
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

A. Tata Cara Penempatan

Penempatan pejabat fungsional Radiografer ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, serta jenjang jabatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Penempatan pejabat fungsional Radiografer
berdasarkan jenjang jabatan.

NAMA FASYANKES	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL					
	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA
PUSKESMAS	√	√	√	—	—	—
BALAI	√	√	√	—	—	—
RS Klas D	√	√	√	—	—	—
RS Klas C	√	√	√	√	√	√
RS Klas B	√	√	√	√	√	√
RS Klas A	√	√	√	√	√	√
RSK Klas C	√	√	√	—	—	—
RSK Klas B	√	√	√	√	√	√
RSK Klas A	√	√	√	√	√	√

Jumlah kebutuhan pejabat fungsional Radiografer sesuai dengan jenjangnya didasarkan pada formasi fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya.

B. Pengangkatan Radiografer

1. Pejabat yang berwenang mengangkat kedalam Jabatan Fungsional Radiografer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:

- a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Radiografer di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. Pimpinan Instansi selain Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Radiografer di lingkungan instansi selain Kementerian Kesehatan.

- c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Radiografer di lingkungan Unit Kerja/UPT/UPTD/LTD Provinsi.
 - d. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk membidangi kepegawaian bagi Radiografer di lingkungan Unit Kerja/UPT/UPTD/LTD Kabupaten/Kota.
2. Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*
- a. Masa Penyesuaian/*Inpassing*
Masa Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer Tingkat Keahlian di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.
 - b. Persyaratan
 - 1) PNS dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer melalui penyesuaian/*inpassing* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tersedianya formasi jabatan.
 - b) Sudah diangkat sebagai PNS.
 - c) Tidak sedang menduduki jabatan struktural/fungsional lainnya.
 - d) Telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan Radiologi.
 - e) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 2) Kelengkapan Berkas untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer melalui penyesuaian/*inpassing* adalah sebagai berikut:
 - a) Fotocopy Kartu Pegawai.
 - b) Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c) Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
 - d) Fotocopy Nilai SKP satu tahun terakhir.
 - e) Surat pernyataan telah melaksanakan tugas di bidang pelayanan radiologi dari Pejabat yang berwenang, asli.
 - f) Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Radiografer yang masih berlaku.
 - g) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Radiografer, dari PNS yang bersangkutan, asli.
 - c. Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Radiografer
 - 1) Kementerian Kesehatan
 - a) Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Radiografer.

- b) Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan melalui eselon II yang membidangi kepegawaian di masing-masing Unit Eselon I.
 - c) Eselon II yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.
 - d) Biro Kepegawaian memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan penyesuaian/*inpassing*.
 - e) Surat keputusan penyesuaian/*inpassing* bagi Radiografer Ahli Pertama sampai dengan Radiografer Ahli Madya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 - f) Surat Keputusan penyesuaian/*inpassing* asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Biro Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan dan pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.
- 2) Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan:
- a) Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk pengusulan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Radiografer.
 - b) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui bagian/unit yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut.
 - c) Bagian/unit yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan *inpassing* dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
 - d) Surat keputusan penyesuaian/*inpassing* bagi Radiografer Ahli Pertama sampai dengan Radiografer Ahli Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi.
 - e) Surat Keputusan penyesuaian/*inpassing* yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan dan pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.

- 3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengusulan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Radiografer.
 - Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui bagian/unit yang membidangi kepegawaian.
 - Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa berkas usulan penyesuaian/*inpassing* dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
 - Surat keputusan penyesuaian/*inpassing* bagi Radiografer Ahli Pertama sampai dengan Radiografer Ahli Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
 - Surat Keputusan penyesuaian/*inpassing* yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara PNS yang bersangkutan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) PNS yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/ Kabupaten/Kota pegawai yang bersangkutan dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- d. Penentuan Angka Kredit
- Untuk menentukan angka kredit dan tingkat Jabatan Fungsional Radiografer bagi PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Radiografer melalui penyesuaian/*inpassing*, angka kredit ditentukan berdasarkan golongan ruang dan masa kerja, seperti tabel berikut :

Tabel 5.2 Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Radiografer

NO	GOL	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			<1 TH	1 TH	2 TH	3 TH	4 TH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	124	136	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298

4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV s/d Doktor	700	700	700	700	700

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan fungsional radiografer

Contoh : 1

Sdri. Edhi Saparini, SST berijazah Diploma IV (D IV) Teknik Radioterapi, telah 1 (satu) tahun menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Mahir pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, maka Sdri. Edhi Saparini, SST angka kreditnya ditetapkan sebesar 112. Sdri. Edhi Saparini, SST dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Pertama.

Contoh : 2

Sdr. Chairil Anwar, SST berijazah S1 Teknik Radiodiagnostik telah 2 (dua) tahun menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Mahir pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, maka Sdr. Chairil Anwar, SST angka kreditnya ditetapkan sebesar 174. Sdr. Chairil Anwar, SST dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Pertama.

Contoh : 3

Sdr. Laode Baharudin, SST berijazah D IV Teknik Radiodiagnostik, telah 3 (tiga) tahun menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, maka Sdr. Laode Baharudin, SST angka kreditnya ditetapkan sebesar 271. Sdr. Laode Baharudin, SST dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda.

Contoh : 4

Sdri. Shinta Gunawati, SST berijazah D IV Teknik Radiodiagnostik, telah 2 (dua) tahun menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, maka Sdri. Shinta Gunawati, SST angka kreditnya ditetapkan sebesar 345. Sdri. Shinta Gunawati, SST disesuaikan/diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda.

2. Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan fungsional Radiografer

Contoh : 1

Sdr. Puji Supriono, SST berijazah S1/D IV Teknik Radioterapi, telah 2 (dua) tahun menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Puji Supriono, SST telah dan masih melaksanakan tugas di bidang radiologi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, maka Sdr. Puji Supriono, SST angka kreditnya ditetapkan sebesar 345. Sdr. Puji Supriono, SST dapat disesuaikan/diinpasing ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda.

Contoh : 2

Sdr. Saroni, SST berijazah S1/D IV Teknik Radioterapi, telah 2 (dua) tahun menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Sdr. Saroni, SST telah dan masih melaksanakan tugas di bidang radiologi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, maka Sdr. Saroni, SST angka kreditnya ditetapkan sebesar 468. Sdr. Saroni, SST dapat disesuaikan/diinpasing ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya.

3. Pengangkatan Pertama

PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Radiografer harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Tersedianya formasi.
- 2) Sudah diangkat sebagai PNS.
- 3) Memiliki nilai Angka Kredit minimal sesuai ketentuan pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya..
- 4) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Persyaratan Teknis

- 1) Keterampilan:
 - a) Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi.
 - b) Memiliki STR Radiografer yang masih berlaku.
 - c) Memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c.
 - d) Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 2) Keahlian:
 - a) Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi.
 - b) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - c) Memiliki STR Radiografer yang masih berlaku.

- d) Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Kelengkapan Berkas
Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer:
- 1) Fotocopy SK Pengangkatan menjadi CPNS.
 - 2) Fotocopy SK Pengangkatan menjadi PNS.
 - 3) Fotocopy Nilai SKP 1 (satu) tahun terakhir.
 - 4) Fotocopy Kartu Pegawai.
 - 5) Fotocopy Ijazah.
 - 6) Fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku.
 - 7) Surat Keputusan Asli Penetapan Angkat Kredit (PAK).
 - 8) Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 9) Surat pernyataan telah melaksanakan tugas di bidang pelayanan radiologi dari pejabat yang berwenang.
- d. Penentuan Angka kredit
Untuk menentukan angka kredit dan tingkat Jabatan Fungsional Radiografer bagi PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Radiografer, angka kredit yang diperhitungkan berasal dari unsur pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan dari unsur tugas pokok apabila telah melaksanakan tugas pokok radiografer.
Bagi CPNS atau PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan radiologi oleh pejabat yang berwenang dapat diperhitungkan angka kreditnya.
Contoh :
Sdri. Nunuk Megawati, SST berijazah D.IV Teknik Radiodiagnostik sebagai CPNS dan telah melaksanakan tugas pokok Radiografer sejak tanggal 1 Juni 2014 di RSUP Fatmawati. Dalam kegiatan tugas pokok Radiografer yang dilakukan adalah mengumpulkan data kebutuhan BMHP sebanyak 120 kali ($120 \times 0,014 = 1,68$), melakukan tindakan pemeriksaan CT scan non kontras kepala ($1200 \times 0,003 = 3,6$), dan belum melakukan kegiatan pengembangan profesi.
Sdri. Nunuk Megawati, SST diangkat sebagai PNS setelah lulus latihan prajabatan, kesehatannya memenuhi syarat, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) semua unsur bernilai baik.
Dalam pengangkatan Sdri. Nunuk Megawati, SST sebagai PNS tersebut sekaligus ditetapkan jenjang Jabatan Fungsional Radiografernya setelah angka kredit yang dicapai selama menjadi CPNS tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Angka kredit gelar/ijazah sarjana sebesar 100.
 - 2) Angka kredit Diklat Prajabatan sebesar 2.
 - 3) Angka kredit melaksanakan tugas pokok Radiografer.
 - a) mengumpulkan data kebutuhan BMHP sebanyak 120 kali sebesar 1,68.
 - b) melakukan tindakan pemeriksaan CT scan non kontras kepala 1200 kali, sebesar 3,6. Total angka kredit Sdri. Nunuk Megawati, SST = $100 + 2 + 1,68 + 3,6 = 107,28$.

Dengan demikian Sdri. Nunuk Megawati, SST terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 diangkat sebagai:

Pangkat, golongan ruang : Penata Muda, III/a.

Jenjang jabatan : Radiografer Ahli Pertama.

Angka Kredit : 107,28.

4. Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Radiografer Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian

Radiografer Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian.

a. Persyaratan

- 1) Tersedianya formasi.
- 2) Memiliki nilai Angka Kredit minimal sesuai ketentuan pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.
- 3) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi.
- 5) Memiliki STR Radiografer yang masih berlaku.
- 6) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi selama 1 (satu) tahun.

b. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas untuk pengangkatan dari Jabatan Fungsional Radiografer Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian:

- 1) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Radiografer terakhir.
- 2) PAK terakhir yang asli.
- 3) Fotocopy Nilai SKP 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Fotocopy Ijazah.
- 5) Fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku.

c. Penentuan Angka Kredit

Radiografer Keterampilan yang akan diangkat menjadi Radiografer Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdri.Tri Susilawati,Amd adalah Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi. Sdri.Tri Susilawati,Amd memiliki Surat Keputusan

Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dengan angka kredit kumulatif 80 (delapan puluh) terdiri dari:

- 1) Angka kredit gelar/ijazah Diploma III sebesar 60.
- 2) Angka kredit diklat sebesar 2.
- 3) Angka kredit pelayanan radiologi sebesar 13.
- 4) Angka kredit pengembangan profesi sebesar 1.
- 5) Angka kredit unsur penunjang sebesar 4.

Sdri.Tri Susilawati,Amd telah mengumpulkan angka kredit baru dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Angka kredit gelar/ijazah Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/ Teknik Radioterapi sebesar 100.
- 2) Angka kredit diklat sebesar 3.
- 3) Angka kredit pelayanan radiologi sebesar 10.
- 4) Angka kredit pengembangan profesi sebesar 2.
- 5) Angka kredit unsur penunjang sebesar 4.

Sdri.Tri Susilawati,Amd menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk pengusulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian. Dalam pengangkatan Sdri.Tri Susilawati,Amd ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer Keahlian setelah angka kredit baru tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Angka kredit gelar/ijazah Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/ Teknik Radioterapi senilai 100.
- 2) Angka kredit diklat senilai 3,95.
Angka kredit tersebut didapat dari angka kredit diklat pada PAK terakhir ditambah 65% angka kredit diklat baru yang dikumpulkan.
 $2 + (65\% \times 3) = 3,95$
- 3) Angka kredit pelayanan radiologi senilai 19,5
Angka kredit tersebut didapat dari angka kredit pelayanan radiologi pada PAK terakhir ditambah 65% angka kredit pelayanan radiologi baru yang dikumpulkan.
 $13 + (65\% \times 10) = 19,5$
- 4) Angka kredit pengembangan profesi senilai 2,3.
Angka kredit tersebut didapat dari angka kredit pengembangan profesi pada PAK terakhir ditambah 65% angka kredit pengembangan profesi baru yang dikumpulkan.
 $1 + (65\% \times 2) = 2,3$

Maka Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Sdri.Tri susilawati,Amd adalah sebagai berikut:

- 1) Angka kredit pendidikan sekolah senilai 100.
- 2) Angka kredit diklat, pelayanan Radiologi, pengembangan profesi senilai 25,75.
 $(3,95 + 19,5 + 2,3 = 25,75)$

Total angka kredit Sdri.Tri Susilawati,Amd = $100 + 25,75 = 125,75$.

- d. Penetapan Kenaikan Pangkat menjadi Penat Muda, golongan ruang III/a.

Contoh:

Sdri. Tri Mulia, Amd Rad adalah Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik . Sdri Tri Mulia, Amd Rad berdasarkan ijazah Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik yang dimiliki disesuaikan dan dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan/ruang III/a, maka Sdri Tri Mulia, Amd Rad dapat diangkat dari Jabatan Fungsional Radiografer Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Radiografer

a. Kementerian Kesehatan

- 1) Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Radiografer.
- 2) Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada pimpinan unit eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan melalui Bagian yang membidangi kepegawaian.
- 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- 4) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan pengangkatan pertama.
- 5) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Radiografer Ahli Pertama sampai dengan Radiografer Ahli Madya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 6) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN PNS yang bersangkutan, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

b. Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan

- 1) Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT untuk pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Radiografer.
- 2) Pimpinan Unit Kerja/UPT yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan pertama kepada Pimpinan Instansi melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut.

- 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
 - 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Radiografer Ahli Pertama sampai dengan Radiografer Ahli Madya ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan instansi.
 - 5) Surat keputusan pengangkatan pertama yang asli kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN PNS yang bersangkutan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1) Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 2) Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengusulkan kepada kepala dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
 - 3) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.
 - 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Radiografer Ahli Pertama sampai dengan Radiografer Ahli Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 5) Surat Keputusan pengangkatan pertama yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN PNS yang bersangkutan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

C. Kenaikan Jabatan dan Pangkat

1. Persyaratan Kenaikan Jabatan/Pangkat

Pejabat Fungsional Radiografer dapat naik jabatan/pangkat apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kenaikan Jabatan:

Kenaikan Jabatan Fungsional Radiografer setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:

- 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
- 2) Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan:

- a) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur utama dan.
 - b) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) berasal dari unsur penunjang.
- 3) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Memiliki STR Radiografer yang masih berlaku.
- b. Kenaikan Pangkat:
Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Radiografer setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - 2) Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
 - 3) Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 4) Memiliki STR Radiografer yang masih berlaku.
- 2. Kelengkapan Berkas
 - a. Kelengkapan berkas untuk kenaikan jabatan meliputi:
 - 1) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir.
 - 2) PAK terakhir, asli.
 - 3) Nilai SKP 1 (satu) tahun terakhir.
 - 4) Fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku.
 - b. Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat meliputi:
 - 1) Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
 - 2) Surat Keputusan asli PAK terakhir.
 - 3) Nilai SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 4) Fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku.
 - 5) Surat keputusan jabatan fungsional terakhir.
 - 6) Fotocopy Kartu Pegawai.
- 3. Tata Cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat
 - a. Kementerian Kesehatan
 - 1) Kenaikan Jabatan
 - a) Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Radiografer.
 - b) Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
 - c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
 - d) Biro Kepegawaian memeriksa kembali berkas pengusulan kenaikan jabatan untuk selanjutnya memproses surat keputusan kenaikan jabatan.

- e) Surat keputusan kenaikan Jabatan Radiografer Terampil sampai dengan Radiografer Penyelia dan Radiografer Ahli Pertama sampai dengan Radiografer Ahli Madya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 - f) Surat keputusan kenaikan jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 2) Kenaikan Pangkat:
- a) Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Radiografer.
 - b) Pimpinan Unit Kerja/UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
 - c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
 - d) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mengusulkan nota persetujuan ke Badan Kepegawaian Negara.
 - e) Surat keputusan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Radiografer bagi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Radiografer pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - f) Surat keputusan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Radiografer bagi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - g) Surat keputusan kenaikan pangkat asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- b. Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Kenaikan Jabatan:
- a) Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan

Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Radiografer.

- b) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kenaikan jabatan kepada Pimpinan Instansi melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
 - c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan kenaikan jabatan dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
 - d) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Radiografer Terampil sampai dengan Penyelia dan Radiografer Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan instansi.
 - e) Surat keputusan kenaikan jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 2) Kenaikan Pangkat:
- a) Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Radiografer.
 - b) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kenaikan pangkat kepada Pimpinan Instansi melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
 - c) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan kenaikan pangkat dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
 - d) Unit Kerja yang membidangi kepegawaian Instansi mengusulkan nota persetujuan ke Badan Kepegawaian Negara.
 - e) Surat keputusan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Radiografer bagi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Radiografer pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - f) Surat keputusan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Radiografer bagi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - g) Surat keputusan kenaikan pangkat asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN, Sekretaris Jenderal Kementerian

Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Kenaikan Jabatan:

- a) Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPTD/LTD untuk pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Radiografer.
- b) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan kenaikan jabatan kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian di Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota memeriksa berkas usulan kenaikan jabatan dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- d) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- e) Surat keputusan kenaikan jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

2) Kenaikan Pangkat:

- a) Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPTD/LTD untuk pengusulan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Radiografer.
- b) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan kenaikan pangkat kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian di Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota memeriksa berkas usulan kenaikan pangkat dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- d) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Terampil pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Radiografer Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan

dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- e) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Radiografer Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- f) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Terampil pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Radiografer Terampil pangkat Ahli Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Radiografer Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ditetapkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- g) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- h) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Radiografer Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- i) Surat keputusan kenaikan pangkat asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

D. Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Lain menjadi Jabatan Fungsional Radiografer

1. Persyaratan Perpindahan Jabatan Fungsional

PNS yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional lainnya untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
- b. Ada formasi jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Radiografer.
- c. Usia paling tinggi 50 tahun.
- d. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c untuk tingkat Keterampilan dan paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a untuk tingkat Keahlian.
- e. Membuat surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Radiografer dan memperoleh persetujuan dari pimpinan unit kerja.
- f. Bagi pejabat Struktural/Fungsional tertentu, telah memperoleh Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional tertentu yang didudukinya.
- g. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan radiologi paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja.
- h. Memiliki STR Radiografer yang masih berlaku.
- i. Memperoleh nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas untuk perpindahan dari jabatan Struktural/Fungsional lain menjadi Pejabat Fungsional Radiografer meliputi :

- a. Fotocopy SK Pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional tertentu lainnya.
- b. SK PAK yang asli.
- c. Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional Radiografer dan Surat persetujuan dari pimpinan unit kerja, asli.
- d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pelayanan radiologi yang asli dari pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
- e. Fotocopy nilai SKP 1 (satu) tahun terakhir.
- f. Fotocopy ijazah Diploma III (D.III) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/Teknik Radiologi/Teknik Radioterapi/Teknik Radioterapi yang dilegalisir untuk Jabatan Fungsional Radiografer Tingkat Keterampilan dan fotocopy ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/ Teknik Radioterapi yang dilegalisir untuk Jabatan Fungsional Radiografer Tingkat Keahlian.
- g. Fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku.
- h. Fotocopy Kartu Pegawai.

3. Tata Cara Perpindahan dari Jabatan Struktural/Fungsional Lain Menjadi Pejabat Radiografer:

1) Lingkungan Kementerian Kesehatan

- a) Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPT Kementerian Kesehatan untuk pengusulan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer.
- b) Pimpinan UPT Kementerian Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan perpindahan jabatan kepada Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi UPT yang bersangkutan melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I yang membawahi UPT yang bersangkutan memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan.
- d) Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi UPT bersangkutan menyampaikan berkas usulan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.
- e) Biro Kepegawaian memeriksa kembali berkas usulan untuk selanjutnya memproses surat keputusan perpindahan jabatan;
- f) Surat keputusan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- g) Surat Keputusan Perpindahan Jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN, pimpinan unit eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

2) Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan

- a) Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPT untuk pengusulan Perpindahan Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer.
- b) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan perpindahan jabatan kepada Pimpinan Instansi melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut.
- c) Unit kerja yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan perpindahan jabatan dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi.
- d) Surat keputusan perpindahan jabatan bagi Radiografer ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi.
- e) Surat keputusan perpindahan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

- 3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - a) Calon Pejabat Fungsional Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan UPTD/LTD untuk pengusulan perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer.
 - b) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.
 - c) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan c.q. unit kerja yang membidangi kepegawaian di Provinsi/ Kabupaten/Kota, memeriksa berkas usulan perpindahan jabatan dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - d) Surat keputusan perpindahan jabatan bagi Radiografer ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - e) Surat Keputusan perpindahan jabatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN setempat, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

E. Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer

1. Persyaratan Pembebasan Sementara

- a. Ketentuan mengenai Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer apabila tidak dapat memenuhi angka kredit, mengacu pada Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, serta Pasal 40 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.
- b. Radiografer dibebaskan sementara dari jabatannya Karena Alasan Lain sebagai berikut:
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - 2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pembebasan Sementara Pegawai Negeri.

- 3) Diangkat ke dalam jabatan struktural.
 - 4) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 5) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.
 - 6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Kelengkapan Berkas untuk Pembebasan Sementara meliputi:
- a. Fotocopy Kartu Pegawai.
 - b. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Fungsional Radiografer terakhir.
 - c. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
 - d. Surat Keputusan PAK terakhir.
 - e. Dokumen pembebasan sementara karena alasan lain yaitu:
 - 1) Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang terkena hukuman disiplin sedang atau berat.
 - 2) Fotocopy Surat Keputusan Pembebasan sementara sebagai PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pembebasan Sementara Pegawai Negeri.
 - 3) Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat struktural.
 - 4) Surat Penugasan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 5) Surat cuti di luar tanggungan negara.
 - 6) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer.
- a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit.
 - 1) Kementerian Kesehatan
 - a) Dalam jangka 4 (empat) tahun sejak pangkat terakhir, Radiografer yang bersangkutan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian pada UPT yang bersangkutan membuat Nota Peringatan I kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
 - b) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Nota Peringatan I disampaikan tetapi tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian pada UPT yang bersangkutan membuat Nota Peringatan II kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
 - c) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan II Radiografer yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian pada UPT yang bersangkutan membuat surat pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan.
 - d) Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Unit Eselon I yang membawahi UPT.

- e) Unit Eselon I yang membawahi UPT mengusulkan penerbitan surat keputusan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian.
 - f) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit dari Jabatan Fungsional Radiografer.
 - g) Surat keputusan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 2) Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- a) Dalam jangka 4 (empat) tahun sejak pangkat terakhir, Radiografer yang bersangkutan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPT Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang bersangkutan membuat Nota Peringatan I kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
 - b) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Nota Peringatan I Radiografer tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPT Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang bersangkutan membuat Nota Peringatan II kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
 - c) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan II Radiografer yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian pada UPT Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang bersangkutan membuat surat pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan.
 - d) Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Unit Eselon I Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang membawahi UPT.
 - e) Unit Eselon I Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan yang membawahi UPT mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian di Instansi Pemerintah selain Kementerian Kesehatan.
 - f) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi yang bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Radiografer.

- g) Surat Keputusan pembebasan sementara asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Kepala KPPN, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - a) Dalam jangka 4 (empat) tahun sejak pangkat terakhir, Radiografer yang bersangkutan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPTD/LTD Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan membuat Nota Peringatan I kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
 - b) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Nota Peringatan I Radiografer tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPTD/LTD Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan membuat Nota Peringatan II kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.
 - c) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan II Radiografer yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka unit kerja yang membidangi kepegawaian di UPTD/LTD Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan membuat surat pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pimpinan UPTD/LTD pegawai yang bersangkutan.
 - d) Pimpinan UPTD/LTD pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - e) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - f) Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer.
 - g) Surat Keputusan pembebasan sementara asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

b. Karena Alasan Lain

1) Kementerian Kesehatan

- a) Pimpinan UPT pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Unit Eselon I yang membawahi UPT.
- b) Unit Eselon I yang membawahi UPT mengusulkan penerbitan SK pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian.
- c) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Radiografer.
- d) Surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala KPPN, Pimpinan Unit Eselon I yang membawahi unit kerja/UPT yang bersangkutan, pimpinan unit kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

2) Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan

- a) Pimpinan UPT melalui Sekretaris Unit Eselon I bersangkutan menyampaikan usulan pembebasan sementara karena alasan lain kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- b) Unit kerja yang membidangi kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Radiografer untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.
- d) Surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- e) Surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan Kepala KPPN, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS bersangkutan.

3) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- a) Pimpinan UPTD/LTD pegawai yang bersangkutan mengusulkan pembebasan sementara karena alasan lain kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan penerbitan SK pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

- c) Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain dari Jabatan Fungsional Radiografer.
- d) Surat keputusan pembebasan sementara karena alasan lain asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

F. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer

1. Persyaratan

- a. Radiografer yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit dapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
 - 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Radiografer Jenjang Penyelia, pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d dan.
 - 3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Radiografer Jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b. Radiografer yang dibebaskan sementara dari jabatannya Karena Alasan Lain dapat diangkat kembali kedalam jabatannya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Radiografer telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Radiografer yang dikenakan pembebasan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
 - 3) Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 5) Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali.
 - 6) Telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Kelengkapan Berkas
 - a. Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali tidak dapat memenuhi angka kredit meliputi:
 - 1) Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
 - 2) Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Fungsional Radiografer terakhir.
 - 3) Fotocopy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Fotocopy SK PAK terakhir.
 - 5) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 6) Fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku.
 - 7) SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan
 - 8) Fotocopy Kartu Pegawai.
 - b. Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali karena alasan lain meliputi:
 - 1) Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
 - 2) Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Fungsional Radiografer terakhir.
 - 3) Fotocopy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Fotocopy SK PAK terakhir.
 - 5) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 6) Fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku.
 - 7) SKP sekurang-kurangnya bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir;
 - 8) Fotocopy Kartu Pegawai.
 - 9) Dokumen bukti selesai menjalani pembebasan sementara yaitu:
 - a) Surat Keterangan Selesai Menjalani Hukuman Disiplin PNS. atau
 - b) Surat Keputusan Pengadilan Menyatakan Tidak Bersalah. atau
 - c) Dihukum Pidana Percobaan. atau
 - d) Selesai Menjalankan Tugas diluar Jabatan Fungsional Radiografer. atau
 - e) Selesai Menjalankan Cuti diluar Tanggungan Negara. atau
 - f) Selesai Melaksanakan Tugas Belajar.
3. Tata cara Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer Karena Sudah Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
 - a. Lingkungan Kementerian Kesehatan
 - 1) Radiografer yang dibebaskan sementara dari jabatannya, setelah dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk pengangkatan kembali.
 - 2) Pimpinan UPT mengusulkan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian.

- 3) Unit yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Biro Kepegawaian membuat konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan.
 - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan radiologi di Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- b. Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Radiografer yang dibebaskan sementara dari jabatannya setelah dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPT calon Pejabat Fungsional Radiografer untuk pengangkatan kembali.
 - 2) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi.
 - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat konsep Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Radiografer dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan.
 - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali bagi Radiografer ditetapkan oleh pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1) Radiografer yang dibebaskan sementara dari jabatannya setelah dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam

jabatannya kepada Pimpinan UPTD/LTD untuk pengusulan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer.

- 2) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 3) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan penerbitan SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 4) Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
4. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer yang dibebaskan sementara karena alasan lain
- a. Kementerian Kesehatan
 - 1) Radiografer yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain, setelah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - 2) Pimpinan UPT mengusulkan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian.
 - 3) Unit yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Biro Kepegawaian membuat konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan.
 - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan

- radiologi di Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- b. Di Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Radiografer yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lainnya, setelah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPT.
 - 2) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi.
 - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat konsep Keputusan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Radiografer dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan.
 - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali bagi Radiografer ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 6) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1) Radiografer yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lainnya, setelah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam jabatannya kepada Pimpinan UPTD/LTD.
 - 2) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 3) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan pada Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan penerbitan SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 4) Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit, Kepala KPPN, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

G. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer

1. Persyaratan

- a. Ketentuan mengenai pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer mengacu pada Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, serta Pasal 45 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.
- b. Radiografer diberhentikan dari jabatannya Karena Alasan Lain:
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dijalaninya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - 2) Pemberhentian sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pembebasan Sementara Pegawai Negeri yang dijalaninya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan keputusan pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah. atau
 - 3) Atas permintaan sendiri.

2. Kelengkapan Berkas

Kelengkapan berkas untuk Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer meliputi:

- a. Fotocopy SK PAK terakhir.
- b. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- c. Fotocopy SK Jabatan Fungsional Radiografer terakhir.
- d. Fotocopy Kartu Pegawai.
- e. Dokumen alasan pemberhentian:
 - 1) Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Radiografer bagi Radiografer yang sebelumnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit.
 - 2) Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - 3) Surat Keputusan Pembebasan sementara sebagai PNS.
 - 4) Surat Pernyataan berhenti dari Jabatan Fungsional Radiografer atas permintaan sendiri.

3. Tata cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer Karena Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit

a. Kementerian Kesehatan

- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara, Pejabat Fungsional Radiografer tidak dapat

- memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai UPT membuat usulan pertimbangan pemberhentian berdasarkan PAK yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT yang bersangkutan untuk pemberhentian.
- 2) Pimpinan UPT mengusulkan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I.
 - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 5) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan radiologi di Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- b. Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara Pejabat Fungsional Radiografer tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Instansi membuat usulan pertimbangan pemberhentian berdasarkan PAK yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan UPT Pejabat Fungsional Radiografer.
 - 2) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi.
 - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada instansi memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan melalui unit yang membidangi kepegawaian untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer;
 - 4) Surat Keputusan Pemberhentian bagi Radiografer ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 5) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara Pejabat Fungsional Radiografer tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai

Provinsi/Kabupaten/Kota membuat usulan pertimbangan pemberhentian berdasarkan PAK yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan UPTD/LTD Pejabat Fungsional Radiografer.

- 2) Pimpinan UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa kelengkapan berkas untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer.
- 4) Surat keputusan Pemberhentian bagi Radiografer, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 5) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

4. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer Karena Alasan Lain

a. Kementerian Kesehatan

- 1) Tim Penilai Unit Kerja/UPT membuat Usulan Pertimbangan Pemberhentian Jabatan Fungsional Radiografer Karena Alasan Lain setelah mendapatkan dokumen tentang alasan pemberhentian dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPT Pejabat Fungsional Radiografer.
- 2) Pimpinan Unit Kerja/UPT mengusulkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer Karena Alasan Lain kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Unit Eselon I.
- 3) Unit Eselon I melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian memeriksa kelengkapan berkas dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Radiografer.
- 4) Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Radiografer bagi Radiografer ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 5) Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Radiografer yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala

- KPPN, Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan radiologi di Kementerian Kesehatan, Pimpinan Unit Kerja/UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- b. Di Instansi Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan
- 1) Tim Penilai Instansi membuat Usulan Pertimbangan Pemberhentian Jabatan Fungsional Radiografer Karena Alasan Lain setelah mendapatkan dokumen tentang alasan pemberhentian dan disampaikan kepada Pimpinan UPT Pejabat Fungsional Radiografer.
 - 2) Pimpinan UPT yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi.
 - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi memeriksa kelengkapan berkas untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain bagi Radiografer ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 5) Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Radiografer yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Kepala KPPN, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPT dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1) Tim Penilai Unit Kerja/UPTD/LTD membuat Usulan Pertimbangan Pemberhentian Jabatan Fungsional Radiografer Karena Alasan Lain setelah mendapatkan dokumen tentang alasan pemberhentian dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD Pejabat Fungsional Radiografer.
 - 2) Pimpinan Unit Kerja/UPTD/LTD yang bersangkutan mengusulkan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Radiografer kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 3) Unit kerja yang membidangi kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, memeriksa kelengkapan berkas untuk proses penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain dari Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Surat keputusan Pemberhentian Karena Alasan Lain bagi Radiografer, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - 5) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer Karena Alasan Lain yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN, Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit, Kepala KPPN, Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Pimpinan UPTD/LTD dan pembuat daftar gaji PNS yang bersangkutan.

H. Tata Kerja Dan Tata Cara Penilaian

1. Tata Kerja Tim Penilai

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1) Tim Penilai Pusat

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

b) Tugas

Tim Penilai Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b sampai dengan Jenjang Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, instansi daerah Provinsi, dan instansi daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Radiografer di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi lainnya.

c) Fungsi

Tim Penilai Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan PAK Jabatan Fungsional Radiografer yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Pusat berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun instansi lainnya setiap tahun.

- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun kepada Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- 2) Tim Penilai Unit Kerja
 - a) Kedudukan
 - (1) Tim Penilai Unit Kerja berkedudukan di Direktorat yang membidangi pembinaan Radiografer di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - (2) Tim Penilai Unit Kerja dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi pembinaan Radiografer di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b) Tugas

Tim Penilai Unit Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

 - (1) Membantu Direktur yang membidangi pembinaan Radiografer di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Radiografer di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun instansi lainnya.
 - c) Fungsi

Tim Penilai Unit Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

 - (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
 - (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer yang menjadi kewenangannya.
 - (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Unit Kerja berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Direktur yang membidangi pembinaan Radiografer atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - (4) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun kepada Direktur yang membidangi pembinaan Radiografer dan Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan di Kementerian Kesehatan.
- 3) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan
 - a) Kedudukan
 - (1) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- (2) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b) Tugas
Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (1) Membantu pimpinan Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan PAK bagi Radiografer di lingkungan Unit Pelaksana Teknis.
- c) Fungsi
Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan.
 - (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan PAK Jabatan Fungsional Radiografer yang menjadi kewenangannya.
 - (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - (4) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun kepada pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 4) Tim Penilai Instansi
 - a) Kedudukan
 - (1) Tim Penilai Instansi berkedudukan di unit kerja eselon II yang membidangi Kesehatan/kepegawaian di Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.
 - (2) Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat eselon II yang membidangi Kesehatan/kepegawaian di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.
 - b) Tugas
Tim Penilai Instansi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) Membantu pejabat eselon II yang membidangi Kesehatan/kepegawaian di Kementerian/Lembaga

Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d yang bekerja pada Unit Kerja di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.

- (2) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Radiografer di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.

c) Fungsi

Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul PAK Jabatan Fungsional Radiografer yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Instansi berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada pejabat eselon II yang membidangi Kesehatan /kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk, di Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan Direktur Jenderal yang membidangi Kesehatan di Kementerian Kesehatan.

5) Tim Penilai Provinsi

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Provinsi berkedudukan di Dinas Provinsi yang membidangi kesehatan.
- (2) Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi.

b) Tugas

Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dalam melaksanakan penilaian dan PAK bagi Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di bidang kesehatan/UPTD/LTD tingkat Provinsi.

- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi berkaitan dengan PAK bagi Radiografer yang bekerja di bidang kesehatan di lingkungan Provinsi.

c) Fungsi

Tim Penilai Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan PAK Jabatan Fungsional Radiografer yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Provinsi berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun kepada Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan di Provinsi.
- 6) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang Membidangi Kesehatan.
- (2) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

b) Tugas Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dalam melaksanakan penilaian dan PAK bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d yang bekerja di bidang kesehatan/UPTD/LTD tingkat Provinsi.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi Radiografer yang bekerja di UPTD/LTD Provinsi.

c) Fungsi

Tim Penilai UPTD/LTD Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan PAK Jabatan Fungsional Radiografer yang menjadi kewenangannya.
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Provinsi berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Kepala UPTD/LTD Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun kepada Kepala UPTD/LTD Provinsi.

7) Tim Penilai Kabupaten/Kota

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kesehatan.
- (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang Membidangi Kesehatan di Kabupaten/Kota.

b) Tugas

Tim Penilai Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di bidang kesehatan/UPTD tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota berkaitan dengan PAK bagi Radiografer yang bekerja di bidang kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota.

c) Fungsi

Tim Penilai Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.

- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer yang menjadi kewenangannya.
 - (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kabupaten/Kota berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun.
 - (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Kabupaten/Kota.
- 8) Tim Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota
- a) Kedudukan
 - (1) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi kesehatan.
 - (2) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Tugas

Tim Unit Pelaksana Teknis/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

 - (1) Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penilaian dan PAK bagi Radiografer Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d dan Radiografer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Radiografer Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d yang bekerja di bidang kesehatan/UPTD/LTD tingkat Kabupaten/Kota.
 - (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota berkaitan dengan PAK bagi Radiografer yang bekerja di UPTD/LTD Kabupaten/Kota.
 - c) Fungsi

Tim Penilai UPTD/LTD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

 - (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan bukti fisik yang dilampirkan.

- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan PAK Jabatan Fungsional Radiografer yang menjadi kewenangannya.
 - (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kabupaten/Kota berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan kepada Kepala UPTD/LTD Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun.
 - (5) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun kepada Kepala UPTD/LTD Kabupaten/Kota.
- 9) Tim Penilai Teknis
- a) Kedudukan
 - (1) Tim Penilai Teknis berkedudukan di Direktorat Jenderal yang membidangi Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, unit kerja, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan, dan Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - (2) Tim Penilai Teknis dalam melaksanakan tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Pusat/Ketua Tim Penilai Unit Kerja/Ketua Tim Penilai Instansi, dan Ketua Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b) Tugas
 - (1) Memberi saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian terhadap kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
 - (2) Menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Pusat/Ketua Tim Penilai Unit Kerja, Ketua Tim Penilai Instansi, Ketua Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis dan Ketua Tim Penilai Provinsi/Kab/Kota.
 - (3) Tim Penilai Teknis terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota tim yang jumlahnya sesuai pertimbangan teknis Tim Penilai.
- b. Sekretariat Tim Penilai
- 1) Kedudukan
 - a) Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Direktorat Jenderal yang membidangi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Unit Kerja, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selain Kementerian Kesehatan, dan Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
 - c) Sekretaris Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan PAK.

2) Tugas

Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, SK PAK, bukti fisik, dan kelengkapan administrasi Radiografer;

- a) Menyiapkan bahan konsep surat dan instrumen penilaian prestasi kerja Radiografer.
- b) Menyiapkan rapat Tim Penilai.
- c) Memfasilitasi keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.
- e) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- f) Mengirimkan PAK yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan dan pihak terkait.

2. Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sebagai berikut:

a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

- 1) DUPAK diajukan oleh Pejabat Fungsional Radiografer yang bersangkutan.
- 2) Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari untuk usul kenaikan pangkat periode bulan April dan pada bulan Juli untuk usul kenaikan pangkat periode bulan Oktober.
- 3) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian seperti :
 - a) Fotocopy ijazah.
 - b) Fotocopy Kartu Pegawai.
 - c) Fotocopy STTPP/Sertifikat.
 - d) Fotocopy SK Jabatan Fungsional Radiografer terakhir bagi yang telah menduduki Jabatan Fungsional Radiografer.
 - e) Fotocopy SK kenaikan pangkat bagi PNS yang pernah naik pangkat.
 - f) Fotocopy SK CPNS.
 - g) Fotocopy SK PNS.
 - h) Fotocopy STR Radiografer yang masih berlaku.
 - i) Catatan dan laporan prestasi harian dan bulanan. dan
 - j) Surat Pernyataan:
 - (1) Melakukan kegiatan pelayanan radiologi.
 - (2) Melakukan kegiatan pengembangan profesi.
 - (3) Melakukan kegiatan penunjang tugas.
 - k) Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain.
 - l) Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang adalah :
 - (1) Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
 - (2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- b. Penilaian oleh Tim Penilai
 - 1) DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan.
 - 2) DUPAK yang telah diperiksa diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para Anggota Tim Penilai untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik.
 - 3) Hasil pengkajian oleh Anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai. Selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut.
 - 4) Hasil keputusan rapat diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagai PAK.
 - 5) Bila dalam pengkajian DUPAK tersebut terdapat hal-hal yang meragukan dan memerlukan bantuan Tim Penilai Teknis, maka berkas DUPAK tersebut melalui Ketua Tim Penilai dikirimkan kepada Tim Penilai Teknis.
- c. Penilaian oleh Tim Penilai Teknis
 - 1) DUPAK yang diajukan oleh Tim Penilai dibahas dalam rapat Tim Penilai Teknis.
 - 2) Dalam rapat ini Tim Penilai Teknis mengkaji hal-hal teknis yang diminta pertimbangannya.
 - 3) Hasil pengkajian tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.
- d. PAK yang telah ditandatangani Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, dibuat rangkap 5 (lima) untuk:
 - 1) Kepada Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Regional/Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) (asli).
 - 2) Pejabat yang bersangkutan.
 - 3) Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengusulkan DUPAK.
 - 4) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.
 - 5) Pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal.
- e. Penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional Radiografer yang diangkat pertama kali dan perpindahan dari jabatan lain untuk menentukan tingkat jabatan
 - 1) Untuk menentukan tingkat jabatan bagi Radiografer yang akan diangkat pertama kali dan perpindahan dari jabatan lain diperlukan penetapan angka kredit.
 - 2) Usul PAK diajukan dengan DUPAK, sama seperti DUPAK untuk kenaikan jabatan/pangkat.
 - 3) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai untuk menilai angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan, pekerjaan pelayanan radiologi, pengembangan profesi dan penunjang tugas kegiatan Radiografer.
 - 4) Hasil penilaian Tim Penilai diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

I. Perhitungan dan PAK dalam Jabatan Fungsional Radiografer

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer yang dinilai angka kreditnya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

1. Unsur Pendidikan

a. Unsur Pendidikan terdiri dari:

- 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan fungsional dibidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat.

b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah:

- 1) Fotocopy ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- 2) Fotocopy STTPP/sertifikat kegiatan ilmiah.

c. Pemberian Angka Kredit

1) Pendidikan sekolah

Yang dimaksud pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diakui atau diakreditasi oleh Kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan yaitu:

- a) Akademi Penata Rontgen/Pendidikan Ahli Madya Radiodiagnostik dan Radioterapi/Diploma III (D.III) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi diberikan angka kredit sebesar 60 (enam puluh).
- b) Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1)/Sarjana Terapan/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi/Teknik Radiologi Imejing/Teknik Imejing Ultrasonografi (USG) diberikan angka kredit sebesar 100 (seratus).
- c) Sarjana (S.1) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi/Teknik Radiologi Imejing/Teknik Imejing Ultrasonografi (USG) diberikan angka kredit sebesar 100 (seratus).
- d) Strata 2 (S-2)/ S-2 Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi/Imaging Diagnostik diberikan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh).
- e) Strata 3 (S-3)/S-3 Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi diberikan angka kredit sebesar 200 (dua ratus).
- f) Radiografer yang memperoleh Ijazah Diploma IV (D.IV)/Sarjana terapan, Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2)/S-2 Terapan, dan Strata 3 (S-3)/S-3 Terapan diluar bidang Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi/Teknik Radiologi Imaging/Teknik Imejing Ultrasonografi (USG)/Imaging

Diagnostik dan Sarjana lainnya yang diakui oleh Kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan diberikan angka kredit sebagai berikut:

- (1) Strata 3 (S-3)/S-3 Terapan : diberikan angka kredit sebesar 15 (lima belas.)
- (2) Strata 2 (S-2)/S-2 Terapan : diberi angka kredit sebesar 10 (sepuluh).
- (3) Strata 1 (S-1)/Sarjana Terapan/D-IV: diberi angka kredit sebesar 5 (lima).

Bagi lulusan luar negeri, maka ijazahnya akan bisa dinilai dalam Jabatan Fungsional Radiografer apabila lulusan tersebut telah mendapatkan sertifikat pengakuan ijazah luar negeri dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. Nilai angka kredit setara dengan lulusan dalam negeri.

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis di bidang pelayanan radiologi:
 - a) Yang termasuk pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Radiodiagnostik/Radioterapi/Kedokteran Nuklir adalah semua program pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknis dan manajemen Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi sehingga diperoleh peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam peningkatan mutu dalam pelaksanaan dibidang Radiodiagnostik /Radioterapi/ Kedokteran Nuklir dan diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berwenang dan/atau organisasi profesi Radiografer sesuai peraturan yang berlaku.
 - b) Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti berupa fotocopy sertifikat pelatihan atau STTPP yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang.
Angka kredit yang diberikan sesuai jumlah jam pelajaran yang diikuti seperti tertulis dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

2. Pelayanan radiologi

- a. Unsur pelayanan radiologi terdiri dari:
 - 1) Persiapan pelayanan radiologi.
 - 2) Pelaksanaan pelayanan radiologi.
 - 3) Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi.
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
- c. Pemberian angka kredit:
Pemberian angka kredit untuk kegiatan pelayanan radiologi yang dilakukan oleh Radiografer, diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan dilengkapi dengan bukti fisik.

3. Pengembangan Profesi

- a. Unsur pengembangan profesi
 - 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan di bidang Radiodiagnostik /Radioterapi/ Kedokteran Nuklir.
 - 2) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Radiodiagnostik /Radioterapi/ Kedokteran Nuklir.
- b. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Radiodiagnostik /Radioterapi/ Kedokteran Nuklir.
- c. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah dapat berupa buku/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/terjemahan/saduran buku yang telah disahkan atau ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
- d. Pemberian angka kredit
Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh Radiografer sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya sama untuk semua tingkat Jabatan Fungsional Radiografer.

4. Penunjang Tugas

- a. Unsur Penunjang Tugas
 - 1) Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang Radiodiagnostik/Radioterapi/Kedokteran Nuklir pada unit organisasi pemerintah dan non pemerintah.
 - 2) Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang Radiodiagnostik /Radioterapi/ Kedokteran Nuklir
 - 3) Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 4) Keanggotaan dalam organisasi profesi Radiografer.
 - 5) Perolehan penghargaan/tanda jasa.
 - 6) Perolehan gelar keserjanaan lainnya.
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi Radiografer/Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Radiografer, sertifikat/ijazah dan tanda kehormatan/penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pemberian angka kredit
Penilaian dilaksanakan dengan meneliti bukti telah melakukan kegiatan di bidang Radiodiagnostik /Radioterapi/ Kedokteran Nuklir berupa surat pernyataan/surat tugas sesuai dengan kegiatannya sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengajar, melatih dan membimbing di bidang Radiodiagnostik/Radioterapi/Kedokteran Nuklir.
 - 2) Untuk seminar/lokakarya berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui/terakreditasi sebagai penyelenggara.
 - 3) Sebagai Anggota kepanitiaan lainnya/Anggota organisasi profesi Radiografer berupa kartu keanggotaan.

- 4) Sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer berupa SK Tim Penilai.
- 5) Gelar kesarjanaan berupa Ijazah dari institusi yang berwenang.
- 6) Memperoleh penghargaan/tanda jasa dengan bukti berupa Satyalancana Karya Satya dari lembaga atau institusi yang berwenang.
- 7) Memperoleh gelar kehormatan dibidang akademis berupa ijazah/gelar dari lembaga yang berwenang.
- 8) Besarnya angka kredit sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUNTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Diploma III (D.III)		60	Menyempuh Gelar Diploma III dalam bidang Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Fotocopy ijazah yang diterbitkan oleh	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan radiologi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikasi	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 321 - 480 jam 5. Lamanya antara 161 - 320 jam 6. Lamanya antara 81 - 160 jam 7. Lamanya kurang dari 80 jam	Bertitik Bertitik Bertitik Bertitik Bertitik Bertitik Bertitik	18 9 6 3 2 1 0,5		Fotocopy sertifikat Didat Fotocopy sertifikat Didat Fotocopy sertifikat Didat Fotocopy sertifikat Didat Fotocopy sertifikat Didat Fotocopy sertifikat Didat Fotocopy sertifikat Didat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan tingkat II	Bertitik	1,5	Dilatih fungsional diben angka kredit, apabila didat tersebut disampingkan oleh lembaga yang berwenang dan mendukung tugas pokok Radiografer	Fotocopy sertifikat Didat	Semua jenjang
II	PELAYANAN RADIOLOGI	A. Pelayanan pelayanan radiologi	Menyusun perencanaan pelayanan radiologi dengan menyusun rencana tahunan, sebagai			Melakukan perencanaan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging dengan kebutuhan rutin barang modal habis pakai (BMHP) bulanan dan program kerja pelayanan radiologi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.		
		a. Rutin		Dokumen	0,170	Sebagai ketua tim, melakukan perencanaan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging dengan menyusun rencana tahunan dan kebutuhan rutin barang modal habis pakai (BMHP) bulanan dan program kerja pelayanan radiologi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.	Fotocopy EK Tim Perencanaan dan Dokumen Perencanaan	Penyelia
		b. Anggka		Dokumen	0,079	Sebagai anggota tim, melakukan perencanaan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging dengan menyusun rencana tahunan dan kebutuhan rutin barang modal habis pakai (BMHP) bulanan dan program kerja pelayanan radiologi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.	Fotocopy EK Tim Perencanaan dan Dokumen Perencanaan	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUNTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B. Pelaksanaan pelayanan radiologi	1. Melakukan pengelolaan pelayanan radiologi					
			a. Menyusun jadwal pasien pemeriksaan khusus	Lembar jadwal dinas	0,003	Melakukan penyusunan jadwal pemeriksaan pasien dengan kontras dan dengan kontras sesuai ruangan pemeriksaan serta melakukan penilaian radiograf yang mempunyai mutu diagnostik optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Dokumen jadwal	Mahir
			b. Mengontrol mutu foto rontgen	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan evaluasi kualitas setiap gambar rontgen	Dokumen Pakupitulasi hasil evaluasi foto rontgen	Mahir
			2. Melakukan pemeriksaan radiologi non kontras					
			a. Melakukan persiapan	Setiap lembar persiapan	0,0005	Melakukan persiapan pemot radiografi, kawat, IS dan film, alat protokol dan film, mengatur jarak, faktor ekspos untuk pemeriksaan radiologi non kontras sesuai dengan SOP	Dokumen Pakupitulasi lembar persiapan	Terampil
			b. Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi					
			1) Tulang-tulang belakang (columna vertebralis)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Tulang-tulang belakang (columna vertebralis) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Pakupitulasi pemeriksaan radiografi Tulang-tulang belakang (columna vertebralis) setiap bulan	Terampil
			2) Thorax	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Thorax kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Pakupitulasi pemeriksaan radiografi Thorax setiap bulan	Terampil
			3) Tulang-tulang (se costae)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Tulang-tulang (se costae) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Pakupitulasi pemeriksaan radiografi Tulang-tulang (se costae) setiap bulan	Terampil
			4) Kepala (skull) rutin	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Kepala (skull) rutin kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Pakupitulasi pemeriksaan radiografi Kepala (skull) rutin setiap bulan	Terampil
			5) Kepala (skull) khusus	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Kepala (skull) khusus kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Pakupitulasi pemeriksaan radiografi Kepala (skull) khusus setiap bulan	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6) Tulang-tulang ekstremitas atas (extremity superior)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Tulang-tulang ekstremitas atas (extremity superior) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi Tulang-tulang ekstremitas atas (extremity superior) setiap bulan	Terampil
			7) Tulang-tulang ekstremitas bawah (extremity inferior)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Tulang-tulang ekstremitas bawah (extremity inferior) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi Tulang-tulang ekstremitas bawah (extremity inferior) setiap bulan	Terampil
			8) Gigi-gigi (dental/periapical)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Gigi-gigi (dental/periapical) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi Gigi-gigi (dental/periapical) setiap bulan	Terampil
			9) Panoramik (panoramic dental)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Panoramik (panoramic dental) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan Panoramik (panoramic dental) setiap bulan	Terampil
			10) Pengukuran kepala (cephalometri)	Setiap foto rontgen	0,002	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Pengukuran kepala (cephalometri) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi untuk Pengukuran kepala (cephalometri) setiap bulan	Mahir
			11) BNO	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi BNO kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi BNO setiap bulan	Terampil
			12) Perut (abdomen)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Perut (abdomen) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi Perut (abdomen) setiap bulan	Terampil
			13) Panggul (pelvis)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Panggul (pelvis) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi Panggul (pelvis) setiap bulan	Terampil
			14) Pengukuran panggul (pelvimetri)	Setiap foto rontgen	0,003	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi Pengukuran panggul (pelvimetri) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi untuk Pengukuran panggul (pelvimetri) setiap bulan	Mahir
			15) Mammografi	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan Mammografi non kontras kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan Mammografi setiap bulan	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			16) Jaringan lunak (soft tissue)	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Jaringan lunak (soft tissue) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi Jaringan lunak (soft tissue) setiap bulan	Terampil
			17) Bone age	Setiap foto rontgen	0,001	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Bone age kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi Bone age setiap bulan	Terampil
			18) Bone survey	Setiap foto rontgen	0,003	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras Bone survey kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi Bone survey setiap bulan	Mahir
			19) Tomografi	Setiap foto rontgen	0,003	Melakukan tindakan pemeriksaan Tomografi kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan Tomografi setiap bulan	Mahir
			20) Teknik kv tinggi (high kv technique)	Setiap foto rontgen	0,002	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras dengan Teknik kv tinggi (high kv technique) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi menggunakan Teknik kv tinggi (high kv technique) setiap bulan	Mahir
			21) Teknik pembesaran gambar (magnification)	Setiap foto rontgen	0,002	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi non kontras dengan Teknik pembesaran gambar (magnification) kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan BGP	Dokumen Radiopulsi pemeriksaan radiografi menggunakan Teknik pembesaran gambar (magnification) setiap bulan	Mahir
			3. Melakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras			Melakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras di muka dengan persiapan dan tindakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan BGP		
			4. Melakukan persiapan			Mengalakan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pasien radiografi, kaset, 35 dan film, alat proteksi dan filter, mengatur jarak pemotretan, faktor eksposur, ukuran bintik dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan BGP		

						Mengajukan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan prosedur penonji radiografi, kawat, & film (itu alat proteksi dan alkali, mengatur jarak pemotretan, faktor ekspos, nilai-sisi baru dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontrol terhadap Sistem peremerningan (trautua urinaris) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Fokupitulisn persiapan pemeriksaan radiografis Sistem perenangan (trautua urinaris) setiap bulan	Tersampil
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

NO	UNUR	SUB UNUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN KASIR	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUNTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2) Sistem pencernaan (tractus digestivus)	Setiap Foto rontgen	0,001	Marijelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pasien! radiografi, kasei, II dan film, alat proteksi dan filmas, mengatur jarak pemotretan, faktor ekspos, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem pencernaan (tractus digestivus) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Pokokpintulapi persiapan pemeriksaan radiografi, Sistem pencernaan (tractus digestivus) setiap bulan	Terampil
			3) Sistem saluran empedu (tractus biliaris)	Setiap Foto rontgen	0,001	Marijelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pasien! radiografi, kasei, II dan film, alat proteksi dan filmas, mengatur jarak pemotretan, faktor ekspos, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem saluran empedu (tractus biliaris) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Pokokpintulapi persiapan pemeriksaan radiografi, Sistem saluran empedu (tractus biliaris) setiap bulan	Terampil
			4) Sistem reproduksi (tractus reproductif)	Setiap Foto rontgen	0,001	Marijelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pasien! radiografi, kasei, II dan film, alat proteksi dan filmas, mengatur jarak pemotretan, faktor ekspos, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem reproduksi (tractus reproductif) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Pokokpintulapi persiapan pemeriksaan radiografi, Sistem reproduksi (tractus reproductif) setiap bulan	Terampil
			5) Tindakan pemewangan pass maw/ kateterisasi	Setiap Foto rontgen	0,001	Marijelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pasien! radiografi, kasei, II dan film, alat proteksi dan filmas, mengatur jarak pemotretan, faktor ekspos, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Tindakan pemewangan pass maw/ kateterisasi jantung sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Pokokpintulapi persiapan pemeriksaan radiografi untuk Tindakan pemewangan pass maw/ kateterisasi jantung setiap bulan	Terampil
			6) Tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DGA)	Setiap Foto rontgen	0,001	Marijelaskan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pasien! radiografi, kasei, II dan film, alat proteksi dan filmas, mengatur jarak pemotretan, faktor ekspos, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DGA) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Pokokpintulapi persiapan pemeriksaan radiografi untuk Tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DGA) setiap bulan	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7) PTC	Setiap foto rontgen	0,001	Merencanakan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pemotretan radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor ekposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem perkencingan (traktus urinarius) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Rekapitulasi persiapan pemeriksaan radiografi PTC setiap bulan	Terampil
			8) APG	Setiap foto rontgen	0,001	Merencanakan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pemotretan radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor ekposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi APG sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Rekapitulasi persiapan pemeriksaan radiografi APG setiap bulan	Terampil
			9) BPG	Setiap foto rontgen	0,001	Merencanakan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pemotretan radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor ekposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi BPG sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Rekapitulasi persiapan pemeriksaan radiografi BPG setiap bulan	Terampil
			10) T Tube	Setiap foto rontgen	0,001	Merencanakan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pemotretan radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor ekposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi T Tube sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Rekapitulasi persiapan pemeriksaan radiografi T Tube setiap bulan	Terampil
			11) ERCP	Setiap foto rontgen	0,001	Merencanakan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pemotretan radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor ekposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi ERCP sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Rekapitulasi persiapan pemeriksaan radiografi ERCP setiap bulan	Terampil
			12) PTCO	Setiap foto rontgen	0,001	Merencanakan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pemotretan radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor ekposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi PTCO sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Rekapitulasi persiapan pemeriksaan radiografi PTCO setiap bulan	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			13) Analisa jantung (cor studies)	Setiap foto rontgen	0,001	Merencanakan persiapan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan persiapan pemotretan radiografi, kaset, IS dan film, alat proteksi dan fiksasi, mengatur jarak pemotretan, faktor ekposi, alat-alat bantu dan bahan kontras yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras terhadap Sistem perkencingan (traktus urinarius) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen Rekapitulasi persiapan pemeriksaan Analisa jantung (cor studies) setiap bulan	Terampil
			b) Tindakan teknik pemeriksaan radiografi			Merencanakan prosedur pemeriksaan kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras pada organ sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP		
			1) Sistem perkencingan (traktus urinarius)	Setiap foto rontgen	0,007	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap Sistem perkencingan (traktus urinarius) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi Sistem perkencingan (traktus urinarius) setiap bulan	Mahir
			2) Sistem pencernaan (traktus digestivus)	Setiap foto rontgen	0,003	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap Sistem pencernaan (traktus digestivus) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi Sistem pencernaan (traktus digestivus) setiap bulan	Mahir
			3) Sistem saluran empedu (traktus biliaris)	Setiap foto rontgen	0,005	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap Sistem saluran empedu (traktus biliaris) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi Sistem saluran empedu (traktus biliaris) setiap bulan	Mahir
			4) Sistem reproduksi (traktus reproduktif)	Setiap foto rontgen	0,005	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap Sistem reproduksi (traktus reproduktif) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi Sistem reproduksi (traktus reproduktif) setiap bulan	Mahir
			5) Tindakan pemasangan pace maker/ kateterisasi jantung	Setiap foto rontgen	0,005	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi untuk pemasangan pace maker/ kateterisasi jantung sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi untuk Tindakan pemasangan pace maker/ kateterisasi jantung setiap bulan	Mahir
			6) Tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA)	Setiap foto rontgen	0,005	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi dengan kontras terhadap pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi untuk Tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA) setiap bulan	Mahir
			7) PTC	Setiap foto rontgen	0,014	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi PTC sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi PTC setiap bulan	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8. APQ	Setiap foto rontgen	0,003	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi APQ sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi APQ setiap bulan	Mahir
			9. PMQ	Setiap foto rontgen	0,000	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi PMQ sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi PMQ setiap bulan	Mahir
			10. T.Tube	Setiap foto rontgen	0,000	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi T Tube sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi T Tube setiap bulan	Mahir
			11. ERCP	Setiap foto rontgen	0,000	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi ERCP sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi ERCP setiap bulan	Mahir
			12. PTCD	Setiap foto rontgen	0,000	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi PTCD sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan radiografi PTCD setiap bulan	Mahir
			13. Analisa jantung (Cor analise)	Setiap foto rontgen	0,000	Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi Analisa jantung (Cor analise) sesuai dengan permintaan pemeriksaan sesuai dengan SOP	Dokumen Rekapitulasi pemeriksaan Analisa jantung (cor analise) setiap bulan	Mahir
			c. Melakukan identifikasi foto-foto rontgen	Setiap foto rontgen	0,002	Memberikan identitas pada foto rontgen sesuai identitas pasien dan jenis pemeriksaan	Dokumen rekapitulasi identifikasi foto-foto rontgen setiap bulan	Penyelia
			4. Melakukan persiapan pemeriksaan CT scan non kontras	Setiap lembar persiapan	0,001	Menjelaskan kepada pasien dan melakukan persiapan pemeriksaan CT Scan non kontras di mulai dengan menginput identitas pasien, objek pemeriksaan, posisi meja pemeriksaan, mengposisi pasien dan mengatur objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen rekapitulasi persiapan pemeriksaan CT Scan non kontras setiap bulan	Mahir
			5. Melakukan persiapan pemeriksaan CT scan dengan kontras	Setiap lembar persiapan	0,002	Menjelaskan kepada pasien dan melakukan persiapan pemeriksaan CT Scan dengan kontras di mulai dengan menginput identitas pasien, objek pemeriksaan, posisi meja pemeriksaan, mengposisi pasien dan mengatur objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen rekapitulasi persiapan pemeriksaan CT Scan dengan kontras setiap bulan	Mahir
			6. Melakukan persiapan pemeriksaan MRI non kontras	Setiap lembar persiapan	0,002	Menjelaskan kepada pasien dan melakukan persiapan pemeriksaan MRI non kontras di mulai dengan menginput identitas pasien, objek pemeriksaan, posisi meja pemeriksaan, mengposisi pasien dan mengatur objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP serta memberikan head set	Dokumen rekapitulasi persiapan pemeriksaan MRI non kontras setiap bulan	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Pemeriksaan MRI dengan kontras			Menjelaskan kepada pasien dan melakukan persiapan pemeriksaan MRI dengan kontras di mulai dengan menginput identitas pasien, objek pemeriksaan, posisi meja pemeriksaan, mengposisi pasien dan mengatur objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP serta memberikan head set		
			a. Melakukan persiapan pemeriksaan	Setiap lembar persiapan	0,002	Menginput data pasien, mengatur pesawat MRI dan alat fiksasi sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen rekapitulasi persiapan pemeriksaan MRI dengan kontras setiap bulan	Mahir
			b. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (columna vertebralis)	Data imaging / lembar film / CD	0,016	Melakukan prosedur pemeriksaan MRI dengan kontras kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (columna vertebralis) sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen rekapitulasi data imaging tindakan pemeriksaan MRI tulang belakang (columna vertebralis) dengan kontras setiap bulan	Penyelia
			8. Melakukan persiapan pemeriksaan USG non kontras	Data imaging / lembar film / CD	0,002	Melakukan pemeriksaan USG non kontras di mulai dengan persiapan dan tindakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen rekapitulasi data imaging persiapan pemeriksaan USG non kontras setiap bulan	Mahir
			9. Melakukan pelayanan radioterapi			Melakukan pelayanan radioterapi di mulai dengan persiapan dan tindakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP		
			a. Melakukan persiapan			Menginput data pasien, mengatur pesawat radioterapi, dan alat fiksasi sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP		
			1) simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radasi plan paralel / opposing lateral	Data pasien	0,012	Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan menguloti separasi dari atas bawah dan kiri kanan	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			2) simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radasi bus sistem	Data pasien	0,012	Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan menguloti separasi dari atas bawah dan kiri kanan	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			3) simulasi penyinaran pasien dengan fiksasi mobilier	Data pasien	0,005	Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan menguloti separasi dari atas bawah dan kiri kanan	Dokumen data pasien setiap bulan	Mahir
			4) simulasi penyinaran teknik SAD lapangan radasi isocenter	Data pasien	0,012	Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan menguloti separasi dari atas bawah dan kiri kanan	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			5) simulasi penyinaran teknik lapangan radasi dengan alat bantu bolus keras	Data pasien	0,012	Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan menguloti separasi dari atas bawah dan kiri kanan	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6) simulasi penyinaran pasien dengan imobilisator vacuum bag/ bodybag	Data pasien	0,012	Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan mengulangi seperti dengan alat bantu fixasi tubuh	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			7) menghitung dosis Monitor Unit (MU) per satu lapangan radiasi pesawat Linear	Data pasien	0,008	Melakukan perhitungan dosis radiasi berdasarkan apertur (tebal shield dan luas lapangan dari 1 (satu) arah sinar (AP) atau PA saja)	Dokumen data pasien setiap bulan	Mahir
			8) CT planning pada pasien tanpa imobilisasi manusia di pesawat CT/CT simulator	Data pasien	0,015	Melakukan CT Scan untuk melengkapi perhitungan dosis melalui Treatment Planning System (TPS) tanpa alat bantu	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			9) CT planning pada pasien dengan imobilisasi breastboard/bodyboard di pesawat CT/CT simulator	Data pasien	0,015	Melakukan CT Scan untuk melengkapi perhitungan dosis melalui Treatment Planning System (TPS) dengan alat bantu	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			10) CT planning untuk pengambilan data kontur dengan pesawat CT/ CT simulator	Data pasien	0,015	Melakukan CT Scan untuk melengkapi perhitungan dosis melalui Treatment Planning System (TPS) dengan alat bantu	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			11) CT planning pada pasien dengan kompensator bolus keras di pesawat CT/ CT simulator	Data pasien	0,004	Melakukan CT Scan untuk melengkapi perhitungan dosis melalui Treatment Planning System (TPS) dengan bolus keras	Dokumen data pasien setiap bulan	Terampil
			12) CT Planning idealisasi aplikasi brachyterapi dengan pesawat CT / CT	Data pasien	0,004	Melakukan CT Planning untuk perhitungan dosis pada brachyterapi	Dokumen data pasien setiap bulan	Terampil
			13) CT planning pada pasien dengan klase mouth fix / head fix (SPT) di pesawat CT	Data pasien	0,014	Melakukan CT Planning untuk perhitungan dosis dengan klase	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			14) Melakukan set up penyinaran teluk lapangan radiasi non co-planar teknik 3D conformal IMRT	Data pasien	0,012	Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, mengatur posisi pasien, jarak (SSD), luas lapangan, dan mengulangi seperti dari atas bawah dan kiri kanan di ruang penyinaran	Dokumen data pasien setiap bulan	Penyelia
			h) Melakukan brachyterapi dengan menginput data parameter set up penyinaran ke sistem pengontrol (kontrol panel) pesawat terapi	Data Set up	0,005	Melakukan penyinaran brachyterapi di ruang radiasi brachyterapi	Dokumen data set up setiap bulan	Mahir
			10) Melakukan pemeriksaan kedokteran nuklir			Melakukan pemeriksaan kedokteran nuklir di mulai dengan persiapan dan tindakan pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP		
			Melakukan tindakan pemeriksaan kedokteran nuklir			Menjelaskan prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir kepada pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan pada organ sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP		
			a) Statis bone scan	Data imaging / lembar film / CD	0,008	Melakukan pemeriksaan tulang-tulang seluruh tubuh menggunakan radioisotop sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen data imaging setiap bulan	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			h) Statis thyroid scan	Data imaging / lembar film / CD	0,012	Melakukan pemeriksaan thyroid menggunakan radioisotop sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen data imaging setiap bulan	Penyelia
			a) Statis dengan MIBG					
			1) Perfusion paru	Data imaging / lembar film / CD	0,014	Melakukan pemeriksaan Perfusion paru menggunakan radioisotop yang disuntikkan ke pasien sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen data imaging setiap bulan	Penyelia
			2) Ventilasi paru	Data imaging / lembar film / CD	0,014	Melakukan pemeriksaan Perfusion paru menggunakan radioisotop yang disuntikkan ke pasien sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen data imaging setiap bulan	Penyelia
			3) Medel scan	Data imaging / lembar film / CD	0,014	Melakukan tindakan pemeriksaan Medel scan dengan SPECT CT sesuai dengan permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen data imaging setiap bulan	Penyelia
			4) LAMSA	Data imaging / lembar film / CD	0,014	Melakukan pemeriksaan jantung menggunakan radioisotop yang disuntikkan ke pasien sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen data imaging setiap bulan	Penyelia
			5) Mammosintigrafi	Data imaging / lembar film / CD	0,014	Melakukan pemeriksaan mammae menggunakan radioisotop yang disuntikkan ke pasien sesuai permintaan pemeriksaan dan SOP	Dokumen data imaging setiap bulan	Penyelia
		c) Pelaporan dan evaluasi pelayanan radiologi	1. Menyusun laporan			Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dari imaging setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin barang media habis pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan anasir pemeriksaan radiografi dan analisa pencetakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan		
			a. Tahunan sebagai ketua	Dokumen	0,047	Sebagai Ketua tim penyusunan laporan untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin barang media habis pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan anasir pemeriksaan radiografi dan analisa pencetakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Fotocopy BK Tim Penyusun Laporan Tahunan	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b. Kebutuhan bulanan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP)	Dokumen	0,022	Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin barang media habis pakai (BMHP) bulanan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Fotocopy Daftar Kebutuhan bulanan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP)	Mahir
			c. Pemeliharaan alat-alat processing	Setiap Lembar kerja	0,049	Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup laporan pemeliharaan alat-alat processing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Pelakapitulasi laporan kegiatan pemeliharaan alat-alat processing setiap bulan	Penyelia
			d. Pemeliharaan asesori pemeriksaan radiografi	Dokumen	0,013	Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup laporan pemeliharaan asesori pemeriksaan radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Pelakapitulasi laporan kegiatan pemeliharaan alat-alat processing setiap bulan	Terampil
			e. Analisa penolakan film radiografi (rejet analisa)	Dokumen	0,012	Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup laporan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Pelakapitulasi laporan kegiatan pemeliharaan alat-alat processing setiap bulan	Terampil
		2. Menyusun evaluasi				Melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap 5 tahun dan tahunan yang mencakup laporan kebutuhan rutin barang media habis pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesori pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.		
			a. 5 tahunan sebagai anggota	Dokumen	0,041	Sebagai anggota tim yang melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap 5 tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin barang media habis pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesori pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Dokumen evaluasi 5 tahunan pelayanan radiologi sebagai anggota	Penyelia
			ix. Tahunan sebagai ketua	Dokumen	0,047	Sebagai ketua tim yang melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup laporan kebutuhan rutin barang media habis pakai (BMHP) bulanan, kinerja pelayanan radiologi, pemeliharaan alat-alat processing, pemeliharaan asesori pemeriksaan radiografi dan analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Dokumen evaluasi tahunan pelayanan radiologi sebagai ketua	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c. Kebutuhan bulanan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP)	Dokumen	0,023	Melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup evaluasi kebutuhan rutin barang media habis pakai (BMHP) bulanan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Dokumen laporan evaluasi Kebutuhan bulanan Bahan Medik Habis Pakai (BMHP) setiap bulan	Mahir
			d. Kinerja pelayanan radiologi, sebagai anggota	Dokumen	0,047	Sebagai anggota, melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup evaluasi kinerja pelayanan radiologi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Dokumen laporan evaluasi Kinerja pelayanan radiologi, sebagai anggota setiap bulan	Penyelia
			f. Pemeliharaan asesori pemeriksaan radiografi	Dokumen	0,013	Melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup evaluasi pemeliharaan alat-alat processing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Dokumen laporan Pemeliharaan asesori pemeriksaan radiografi setiap bulan	Terampil
			g. Analisa penolakan film radiografi (rejet analisa)	Dokumen	0,058	Melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging setiap tahun yang mencakup analisa penolakan film radiografi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Dokumen laporan Analisa penolakan film radiografi (rejet analisa) setiap bulan	Penyelia
III	PERKEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan radiologi	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan					
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	12,5	Membuat buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Majalah	6	Membuat karya tulis/karya ilmiah yang masuk dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah untuk parameter pengujian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan					
			a. Dalam bentuk buku	Buku	6	Membuat buku sesuai pedoman penulisan	Buku	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	4	Membuat makalah sesuai pedoman penulisan	Makalah	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan					
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	6	Membuat Buku sesuai pedoman penulisan	Buku	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI	Majalah	4	Membuat makalah sesuai pedoman penulisan	Makalah	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan.					
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Membuat buku sesuai pedoman penulisan	Buku	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah	Majalah	3.5	Membuat majalah sesuai pedoman penulisan	Majalah	Semua jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan radiologi yang diterbitkan melalui media massa.	Majalah	2	Membuat Naikah tulisan ilmiah bidang radiologi	Fotocopy media massa yang memuat tulisan ilmiah	Semua jenjang
			6. Menyampaikan presentasi berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan radiologi pada pertemuan ilmiah	Naikah	2.5	Mengpresentasikan naikah/ ulasan ilmiah bidang radiologi pada pertemuan ilmiah	Majalah	Semua jenjang
		B. Menjemah/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan dalam bentuk:						
			1. Buku yang diterbitkan atau didedahkan secara nasional	Buku	7	Menjemah/menyadur buku ilmiah dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan kerja dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan didedahkan secara nasional	Buku	Semua jenjang
			a. Buku yang diterbitkan atau didedahkan secara nasional	Buku	7	Menjemah/menyadur buku ilmiah dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan kerja dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan didedahkan secara nasional	Buku	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3.5	Menjemah/menyadur buku ilmiah dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan kerja dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan didedahkan secara nasional	Majalah	Semua jenjang
			2. Menjemah/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan radiologi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
			a. Buku	Buku	3	Menjemah/menyadur buku ilmiah dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan kerja dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang tidak diterbitkan dan didedahkan secara nasional	Buku	Semua jenjang
			b. Majalah	Majalah	1.5	Menjemah/menyadur buku ilmiah dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan kerja dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang tidak diterbitkan dan didedahkan secara nasional	Majalah	Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan radiologi yang dimuat dalam penerbitan	Naikah	2	Abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naikah	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C. Pembuatan buku pedoman/keputusan pelaksanaan/keputusan teknis di bidang pelayanan radiologi	1. Membuat buku pedoman di bidang pelayanan radiologi	Pedoman	2	Buku pedoman di bidang pelayanan radiologi	Tim Pengusun/kontributor penulisan buku pedoman dan Buku Pedoman di bidang pelayanan radiologi	Semua jenjang
			2. Membuat keputusan pelaksanaan di bidang pelayanan radiologi	Juklak	2	Mengurus petunjuk pelaksanaan/pengelolaan kegiatan di bidang pelayanan radiologi	Tim Pengusun/kontributor penulisan keputusan pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan di bidang pelayanan radiologi	Semua jenjang
			3. Membuat keputusan teknis di bidang pelayanan radiologi	Juknis	2	Mengurus petunjuk teknis/pengelolaan kegiatan di bidang pelayanan radiologi	Tim Pengusun/kontributor penulisan keputusan teknis dan Petunjuk Teknis di bidang pelayanan radiologi	Semua jenjang
		D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan radiologi	Produk teknologi	5	Menghasilkan produk terapan bidang pelayanan radiologi		Semua jenjang
IV	PBBUNJANG TUGAS	A. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan radiologi	Mengajar/melatih di bidang pelayanan radiologi	Jpt	0.3	Ditetapkan oleh institusi pendidikan/sebagai pengajar/pelatih		Semua jenjang
		B. Peneliti/pakar di bidang pelayanan radiologi	1. Mengikuti seminar/workshop internasional/ nasional sebagai:					
			a. Pemrasnasan	Kali	3	Sebagai pemrasnasan dalam acara workshop/seminar/dan sejenisnya	Surat Tugas dan Sertifikat	Semua jenjang
			b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Sebagai Pembahas/moderator/narasumber dalam acara workshop/seminar/dan sejenisnya	Surat Tugas dan Sertifikat	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Sebagai peserta dalam acara workshop/seminar/dan sejenisnya	Surat Tugas dan Sertifikat	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai					
			a. Ketua	Kali	1,5	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai ketua	Surat Tugas dan Sertifikat	Semua jenjang
			b. Anggota	Kali	1	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai anggota	Surat Tugas dan Sertifikat	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai					
			a. Pengurus aktif	Kali	1	Ditetapkan sebagai pengurus PP PARI, Pengda PARI dan atau Pengda PARI	SK	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Kali	0,75	Terdaftar sebagai anggota PARI dan aktif membayar iuran setiap bulan	SK	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional, sebagai					
			a. Ketua/Wakil Ketua	Tahun	1	Ditetapkan sebagai ketua/wakil ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional	SK Tim Penilai	Semua jenjang
			b. Anggota	Tahun	0,75	Ditetapkan sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional	SK Tim Penilai	Semua jenjang
		E. Perolehan penghargaan/tanda jasa	Menperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya					
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Menperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya 30 tahun		Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Menperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya 20 tahun		Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Menperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya 10 tahun		Semua jenjang
		F. Perolehan gelar swasajanaan lainnya	Menperoleh gelar/gelar yang tidak sesuai dalam bidang keguruan			Order Keesajanaan dalam bidang Radiologi	Fotocopy ijazah yang diarsipkan oleh	
			a. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Diperoleh setelah tanggal pensiun terakhir,	Dokum/Penginan Sekolah Tinggi/ Direktur Program Pascasarjana untuk ijazah lulusan perguruan tinggi negeri	
			b. Magister (S2)	Ijazah	10	Belum diperhitungkan dalam penilaian prestasi terakhir,	Dokum/Penginan Sekolah Tinggi/ Direktur Program Pascasarjana untuk ijazah lulusan perguruan tinggi swasta yang terakreditasi	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KRITERIA	BUKTI FISIK	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a. Doktor (S3)	Ijazah	15	Belum tercantum dalam keputusan jabatan/pangkat yang bersangkutan	Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopter) untuk ijazah lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi	
							Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Tim Penilai Ijazah Luar Negeri untuk ijazah perguruan tinggi luar negeri	
							Melampirkan surat tugas belajar atau izin belajar dari pejabat yang berwenang (Konsultasikan dulu dengan BPPSDM)	
		G. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya	Sebagai koordinator pejabat fungsional	SK	0,5	Ditetapkan oleh institusinya sebagai koordinator kegiatan		Semua jenjang